

AFIRMASI KEBIJAKAN APBDES

(Studi di Desa Sidojukung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) Dalam Bidang Ilmu Politik**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh :

AFRILIA PUTRI WULANDARI

NIM. I71216054

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JURUSAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

2020

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanir Rohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Afrilia Putri Wulandari

NIM : I71216054

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Afirmasi Kebijakan APBDes (Studi di Desa Sidojukung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini belum pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atau karya orang lain.
3. Apabila Skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 03 Maret 2020



Yang menyatakan

Afrilia Putri Wulandari

NIM: I71216054

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah memeriksa dan memberikan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Afrilia Putri Wulandari

NIM : 171216054

Program Studi : Ilmu Politik

Yang berjudul **“Afirmasi Kebijakan APBDes (Studi di Desa Sidojukung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)”**, saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 03 Maret 2020
Dosen Pembimbing



Dr. Abd. Chalik, M.Ag
NIP: 1973062720000312002

PENGESAHAN

Skripsi oleh Afrilia Putri Wulandari dengan judul “**Afirmasi Kebijakan APBDes (Studi di Desa Sidojukung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)**” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 19 Maret 2020.


TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I




Dr. Ahd. Chalik, M.Ag
NIP: 1973062720000312002

Penguji II




Dr. Aniek Nurhayati, M.Si
NIP: 19690907199402001

Penguji III



Muchammad Ismail, MA
NIP: 198005032009121003

Penguji IV



Holilah, S.Ag, M.Si
NIP: 197610182008012008

Surabaya, 26 Maret 2020

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dekan

Prof. Akh. Muzakki, S.Ag, Grad.Dip.SEA, M.Phil., Ph.D.
NIP: 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan dibawah

ini, saya: Nama : **AFRILIA PUTRI WULANDARI**

NIM : **I71216054**

Fakultas/Jurusan : **FISIP / ILMU POLITIK**

E-mail address : **afriiaputriwulan1804@gmail.com**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan UIN

Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain(.....)

yang berjudul :

AFIRMASI KEBIJAKAN APBDES

(Studi di Desa Sidojangkung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Juli 2020

Penulis

(Afrilia Putri Wulandari)

ABSTRAK

Afrilia Putri Wulandari, 2020. Afirmasi Kebijakan APBDes (Studi di Desa Sidojukung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik). Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Penelitian ini berawal dari ketertarikan peneliti terhadap program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan mengeluarkan Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yakni bagaimana afirmasi kebijakan APBDes beserta faktor-faktor pendukung dan penghambat afirmasi kebijakan APBDes di Desa Sidojukung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui afirmasi kebijakan APBDes dan faktor-faktor pendukung dan penghambat afirmasi kebijakan APBDes di Desa Sidojukung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa afirmasi kebijakan di Desa Sidojukung telah berjalan dengan maksimal dan sesuai peraturan perundang-undangan, meskipun dana yang dikelola untuk pengembangan pendidikan terbilang minim dan hanya untuk honor tenaga pendidik. Itu dikarenakan, pemerintah desa Sidojukung masih memprioritaskan APBDes tahun 2019 hanya untuk pengelolaan pada bidang pembangunan, pemberdayaan, pembinaan dan rehabilitasi masyarakat. Peran kepala desa, BPD, perangkat desa maupun masyarakat desa pada proses pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban sudah sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 dan menjalin kerja sama yang baik di setiap prosesnya. Adapun faktor pendukung afirmasi kebijakan APBDes di Desa Sidojukung, a.) Komunikasi, b.) Sarana dan Prasarana, c.) Banyaknya Dana, d.) Adanya Peraturan yang jelas. Sedangkan untuk faktor penghambatnya yaitu, a.) Kemampuasn Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai, b.) Partisipasi Masyarakat, dan c.) Budaya Paternalistik di masyarakat desa.

Kata Kunci: *Kebijakan, APBDes*

ABSTRACT

Afrilia Putri Wulandari, 2020. Affirmation of APBDes Policy (Study in Sidojukung Village, Menganti District, Gresik Regency). Thesis of Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya.

This research originated from the researcher's interest in government programs in supporting village development, namely by issuing village funds as a source of village income. In this study, there is a problem formulation, namely how the affirmation of the APBDes policy along with the supporting and inhibiting factors for the affirmation of the APBDes policy in Sidojukung Village, Menganti District, Gresik Regency? The purpose of this study is to determine the affirmation of APBDes policies and the supporting and inhibiting factors of APBDes policy affirmations in Sidojukung Village, Menganti District, Gresik Regency. To answer these problems, researchers used descriptive qualitative research methods using data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation.

The results of this study found that the affirmation of policies in Sidojukung Village has been running optimally and in accordance with statutory regulations, even though the funds managed for education development are minimal and only for the honorarium of educators. That is because the Sidojukung village government still prioritizes the 2019 APBDes only for management in the fields of development, empowerment, fostering and community rehabilitation. The roles of village heads, BPD, village officials and village communities in the implementation, reporting and accountability processes are in accordance with Permendagri No.113 of 2014 and establish good cooperation in each process. The supporting factors for the affirmation of the APBDes policy in Sidojukung Village, a.) Communication, b.) Facilities and Infrastructure, c.) Amount of Funds, d.) The existence of clear regulations. As for the inhibiting factors, namely, a.) Inadequate Human Resource (HR) capability, b.) Community participation, and c.) Paternalistic culture in village communities.


Keywords: *Policy, APBDes*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Definisi Konseptual	10
1. Kebijakan	10
2. APBDes	11
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN TEORITIK	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Pustaka.....	18
1. Kebijakan	18
2. APBDes	24


C. Kerangka Teori.....	36
1. Teori Politik Anggaran.....	36
2. Teori Kebijakan.....	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	40
A. Pendekatan Penelitian	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Pemilihan Subjek Penelitian	43
D. Tahap-Tahap Penelitian	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Analisis Data.....	51
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	53
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISA DATA	55
A. Setting/ Lokasi Penelitian.....	55
1. Sejarah Desa	55
2. Visi dan Misi	57
3. Demografi Desa	60
4. Pendidikan	62
5. Kesehatan.....	64
6. Kondisi Sosial	65
7. Keadaan Ekonomi.....	68
8. Pembagian Wilayah Desa	68
9. Struktur Organisasi Pemerintah Desa.....	69
10. Potensi dan Masalah	72
11. Proses Penyusunan APBDes.....	76
12. Proses Pengelolaan APBDes.....	78
B. Analisis Data.....	87
1. Afirmasi Kebijakan APBDes.....	87
2. Peran Kepala Desa dan BPD dalam Menyusun Afirmasi Kebijakan APBDes.....	94

3.Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Afirmasi Kebijakan	97
C. Temuan Penelitian	106
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN.....	114
A. Pedoman Wawancara.....	114
B. Dokumentasi.....	115



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Desa Sidojukung.....	55
Gambar 4.2 Pertanggungjawaban APBDes.....	86
Gambar 4.3 Lahan Siap Bangun.....	92




DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Nama Informan.....	47
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	60
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan.....	63
Tabel 4.3 Jumlah Posyandu Desa Sidojukung.....	65
Tabel 4.4 Lembaga Sosial, Agama, Budaya dan Pemuda.....	67
Tabel 4.5 Mata Pencaharian dan Jumlahnya.....	68
Tabel 4.6 Nama Pejabat Pemerintah Desa Sidojukung.....	70
Tabel 4.7 Nama Badan Permusyawaratan Desa Sidojukung.....	70
Tabel 4.8 Nama LPMD Desa Sidojukung.....	71
Tabel 4.9 Tim Penggerak PKK Desa Sidojukung.....	72
Tabel 4.10 Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Pembangunan Desa.....	74
Tabel 4.11 Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.....	75
Tabel 4.12 Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat.....	76
Tabel 4.13 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2019.....	81
Tabel 4.14 Pengelolaan Dana Desa pada Bidang Pendidikan.....	90

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sidojukung.....	69
-----------	--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan dari kebijakan Otonomi Daerah adalah memberi peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih di daerah, yang berarti pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan pada prinsip : efektif, efisien, terbuka dan akuntabel. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan wewenang dalam mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”¹

¹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014), Pasal 1 Ayat (1), diakses 19 oktober 2019, <http://jdih.kemenkeu.go.id>

Keberhasilan sebuah pemerintahan berasal dari pemerintahannya sendiri, dalam hal tersebut pemerintah telah membuat peraturan yang berkaitan untuk mengatasi permasalahan yang ada di desa, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan desa di Indonesia yang masih lemah dari berbagai aspek pembangunan, baik aspek bantuan dan dukungan moril, politik, teknologi, maupun pendanaan. Peraturan yang terkait Pemerintah Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Kemudian pada tahun 2014, pemerintah membuat peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengarah pada kemandirian desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa.²

Pada sistem pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 yang disebut dengan Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa. Pemerintahan desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari Sekretariat Desa dan Kepala-Kepala Dusun. Pelaksanaan administrasi desa dilaksanakan oleh Sekretariat Desa dan Kepala-kepala Urusan yang merupakan staf membantu Kepala Desa dalam menjalankan hak wewenang dan kewajiban pemerintahan desa. Sekretaris Desa sekaligus menjalankan tugas dan wewenang Kepala Desa sehari-hari jika Kepala Desa berhalangan. Pemerintahan Desa juga

² Santoso, "Pengantar Ilmu Hukum Pajak", (Bandung: Refika Adika, 2003), hlm.2

dilengkapi dengan Lembaga Musyawarah Desa yang berfungsi untuk menyalurkan pendapat masyarakat desa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi ketetapan desa.³

Desa mempunyai hak otonomi. Sebagai konsekuensi yang logis mempunyai otonomi, desa harus mempunyai sumber keuangan sendiri. Sumber pendapatan desa adalah pendapatan asli daerah dan pemberian pemerintah daerah. Dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sumber pendapatan desa dibagi dalam lima bagian umum yakni, pendapatan asli desa, bantuan pemerintah kabupaten, bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi, sumbangan dari pihak ketiga, dan pinjaman desa. Keuangan desa menurut pasal diatur dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan instrumen yang penting untuk menentukan dalam hal mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di desa. Tata pemerintahan yang baik dapat dilihat melalui proses penyusunan dan pertanggung jawaban APBDes. Sebagai pemegang otonomi asli, desa dapat mengambil prakarsa dan inisiatif dalam hal mengelola keuangan desa tanpa adanya ikut campur

³ Widjaja, "Otonomi Daerah", (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm.5

dari pemerintah di atasnya atau supra desa. Hal tersebut dapat diartikan desa dapat lebih leluasa untuk menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai APBDes. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran dana selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dituangkan kedalam peraturan desa dan sesuai pedoman yang dibuat oleh Bupati yang pada dasarnya untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk pembangunan desa.

Berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi “*Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa Menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota*”. Meskipun dalam penyusunan APBDes tersebut berpedoman pada Perda Kabupaten, tetapi prioritas masing-masing Desa bisa berbeda. Hal tersebut tergantung dari kondisi riil masing-masing Desa, dan menyangkut potensi dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan APBDes menjadikan APBDes yang partisipatif.

Pada pelaksanaannya, masih banyak masalah yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Faktanya yang demikian disebabkan oleh empat faktor utama, yaitu: (1) Desa mempunyai APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula, (2) Kesejahteraan masyarakat desa rendah, (3) rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan, (4) banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi banyak dikelola oleh dinas. Keadaan seperti ini perlu disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui karena Pemerintah Desa yang diberi kewenangan untuk mengelola dana desa untuk memperhatikan asas pengelolaan dana desa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi *“Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”*.

Menurut Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 5 ayat (2) yakni prioritas penggunaan dana desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang. Lintas bidang yang dimaksud dalam ayat dua adalah bidang pembangunan desa yang tercantum pada pasal 5 Peraturan Menteri No.16 Tahun 2018 yaitu di bidang kesehatan masyarakat, pendidikan dan

kebudayaan, transportasi otonomi serta berbagai bidang lainnya yang tercakup pada pasal 5.

Prioritas penggunaan dana desa berdasarkan kewenangan desa di bidang pembangunan desa pada prasaran pendidikan dan kebudayaan antara lain yaitu seperti :

- 1.) taman bacaan masyarakat
- 2.) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 3.) buku dan peralatan belajar pendidikan anak usia dini
- 4.) wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini
- 5.) taman belajar keagamaan
- 6.) bangunan perpustakaan desa
- 7.) buku atau bahan bacaan
- 8.) balai pelatihan atau kegiatan belajar masyarakat
- 9.) sanggar seni
- 10.) film dokumenter
- 11.) peralatan kesenian, dan
- 12.) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.⁴

⁴Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 5 tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

Pembangunan dan pemberdayaan desa merupakan sebuah komitmen untuk pemerataan ekonomi di Indonesia. Kenaikan alokasi anggaran untuk pembangunan desa setiap tahunnya menjadi salah satu indikasi bahwa pemerintah memang lebih mengutamakan desa sebagai program utama pembangunan. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2017, sudah tercatat sejumlah infrastruktur dan fasilitas desa dibangun secara utuh. Kurang lebih sepanjang 123.000 kilometer jalan desa, 11.500 posyandu, 18.100 PAUD, 6.500 pasar desa, hingga 791.000 meter jembatan berhasil dibangun dari Dana Desa yang telah disalurkan. Dengan melihat beberapa pencapaian tersebut, infrastruktur di jalan desa telah menjadi lebih baik daripada sebelumnya dan telah dilengkapi dengan fasilitas pendukung lainnya seperti irigasi, embung, hingga fasilitas kesehatan seperti Posyandu.⁵

Desa Sidojukung merupakan salah satu desa di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik yang mendapatkan kucuran dana desa sejak tahun 2015. Pada tahun 2019, Desa Sidojukung menerima Dana desa dari pemerintah pusat dengan kisaran sebesar Rp. 813.983.000. Dana Desa tersebut diutamakan dikelola untuk desa di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembangunan, bidang rehabilitasi, dan di bidang pemberdayaan masyarakat.

⁵Selain Dana Desa, Pemerintah Juga Rencanakan Program Dana Kelurahan Untuk Pemerataan Ekonomi, 26/11/2018. Diakses pada 15 oktober 2019 www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian yang akan diteliti mengangkat judul **“Afirmasi Kebijakan APBDes (Studi di Desa Sidojukung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana afirmasi kebijakan APBDes di Desa Sidojukung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat afirmasi kebijakan APBDes di Desa Sidojukung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik ?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup agar bisa terfokus pada aspek yang sedang diteliti. Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Afirmasi Kebijakan APBDes di Desa Sidojukung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
2. Faktor yang mempengaruhi afirmasi kebijakan APBDes di Desa Sidojukung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari batasan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui afirmasi kebijakan APBDes di Desa Sidojangkung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung afirmasi kebijakan APBDes di Desa Sidojangkung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat setidaknya mencakup dua hal, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama kuliah pada permasalahan dan kondisi di masyarakat, sehingga mendapat suatu pengalaman antara teori dengan kenyataan yang ada di lapangan.
- b. Bagi civitas akademika, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Politik

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana afirmasi kebijakan APBDes di Desa Sidojukung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kepada masyarakat mengenai afirmasi kebijakan APBDes di Desa Sidojukung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik

c. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian yang sejenis.

F. Definisi Konseptual

1. Kebijakan

Kebijakan (policy) merupakan sebuah instrument pemerintahan, tidak hanya dalam arti Government yang hanya menyangkut aparatur Negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan sebuah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang secara langsung mengatur

pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, financial, dan manusia untuk kepentingan publik.⁶

Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi benang merah dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, dan prinsip, sebagai garis pedoman untuk mencapai sasaran yang telah direncanakan.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan pertanggungjawaban dari pemerintahan desa untuk memberikan informasi mengenai segala hal dari aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.⁷

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini, maka peneliti akan memaparkan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, dan sistematika pembahasan.

⁶ Edi Suharto, *"Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik"*, (Bandung: CV Alfabeta. 2008), hlm.3

⁷ Ibid, 122

Bab kedua berisi kajian teoretik yang berisi penelitian terdahulu, kajian pustaka, beserta kerangka teori.

Bab ketiga berisi metodologi penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pemilihan subjek penelitian dan informan, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik pemeriksaan keabsahan data.

Bab keempat berisi penyajian data dan analisis data yang akan menyajikan hasil data lapangan serta analisis terhadap afirmasi kebijakan APBDes serta faktor-faktor apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat afirmasi kebijakan APBDes di Desa Sidojankung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang penulis temukan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis :

1. Skripsi berjudul “*Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Kabupaten Asahan*” oleh Endang Juliana pada tahun 2017. Hasil dari penelitian ini ialah kebijakan dana desa telah berperan memberikan peningkatan pendapatan riil masyarakat pedesaan. Dari aspek pelaksanaan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa, pemberdayaan atau keterlibatan masyarakat desa dalam pembangunan desa, pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di desa dan pendampingan bagi pemerintah desa sudah cukup baik namun masih belum sesuai harapan masyarakat. Selanjutnya dilihat dari aspek pengawasan, indikator laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

desa yang tepat waktu dan efisiensi penggunaan dana desa harus lebih ditingkatkan lagi agar menjadi lebih baik.⁸

2. Skripsi berjudul “*Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Islam*” oleh M. Indra Maulana pada tahun 2018.

Hasil dari penelitian tersebut ialah keadaan infrastruktur sebagai salah satu penunjang akan kegiatan pertumbuhan masyarakat dalam berbagai bidang, keadaannya belum begitu baik. Setelah adanya dana desa masyarakat mulai merasakan adanya dampak yang positif terlihat dari adanya kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan pembangunan sarana dan prasarana desa seperti pembangunan jalan, jembatan, gorong-gorong perbaikan fasilitas desa dan kegiatan pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat desa Sinar Palembang. Sejalan ini, yang menjadi fokus utama dalam program-program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sinar Palembang yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan, jembatan, Posyandu, dan gorong-gorong adalah program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Sinar Palembang.⁹

3. Skripsi berjudul “*Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa*” oleh Miftahuddin pada tahun 2018.

⁸Endang Juliana, “*Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Kabupaten Asahan*”, (skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2017)

⁹M. Indra Maulana, “*Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Islam*”, (skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018) diakses pada 11 oktober 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil penelitian tersebut ialah Pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Panggungharjo sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Disamping itu proses pengelolaan keuangan Dana Desa melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pengawasan. Pelaporan dilakukan dengan menggunakan media informasi digital, informasi-informasi yang disebar tiap-tiap dusun melalui ketua RT dan Ketua Dusun, selain itu juga papan informasi yang ditempatkan di Kantor Desa. Tetapi dalam hal laporan realisasi penggunaan Dana Desa, pemerintah desa hanya membuat laporan dengan format laporan seadanya.¹⁰

4. Skripsi berjudul *“Peran Dana Desa Dalam Meningkatkan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Desa Ngrance Kecamatan Pakel KabupatenTulungagung”* oleh Dea Tachta Almira pada tahun 2018. Hasil penelitian tersebut ialah perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung dilaksanakan melalui beberapa tahap. Hal ini didasarkan pada tahapan-tahapan yang telah di lalui pada proses perencanaan pembangunan, dari berbagai tingkatan saling memberikan kontribusi untuk mensukseskan perencanaan pembangunan Pelaksanaan pembangunan mencakup pembangunan jalan paving, *talud*

¹⁰Miftahuddin, *“Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa”*, (skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), diakses pada 11 oktober 2019

(penyangga jalan), drainase, makadam, jembatan dan sarana prasarana fisik lainnya yang tersebar di beberapa titik Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Pembangunan infrastruktur fisik tidak memusat pada satu wilayah, melainkan berbagai wilayah desa sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah di musyawarahkan dan dilaksanakan. Pembangunan telah direalisasikan secara merata di seluruh wilayah desa dengan menggunakan Dana Desa (DD) seperti pembangunan taludatau penyangga jalan, jalan paving, jalan makadam, drainaseatau sanitasi lingkungan, rabat jalan, dam atau bendungan air dan beberapa pembangunan fisik lainnya.¹¹

5. Skripsi berjudul *“Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukamahi Kabupaten Bogor Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Islam”* oleh Adi Supraja pada tahun 2017. Hasil penelitian tersebut ialah pada proses penyalurannya, kepada desa bermusyawarah dengan masyarakat, kemudian dalam penggunaannya di utamakan pada kebutuhan-kebutuhan primer seperti honor panitia pelaksana kegiatan, tunjangan pegawai desa, biaya operasional BPD, penguatan kelembagaan LPM, penguatan kelembagaan PKK, penguatan karang taruna, dan biaya gotong royong. Pihak desa Sukamahi dalam pelaporan fana yang diterima dari pemerintah pusat bersikap transparan dengan menampakkan pengalokasian dana dalam

¹¹Dea Tachta Almira, *“Peran Dana Desa Dalam Meningkatkan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung”*, (skripsi, Insititus Agama Islam Negeri Tulungagung,2018) diakses pada 11 oktober 2019

masa satu tahun ditempat-tempat yang bisa diketahui oleh masyarakat. Disamping itu, kesiapan aparatur desa etika mendapat pengalaman baru masih membutuhkan waktu untuk belajar dan mempersiapkan diri salam mengmban tugas, komunikasi yang terbatas antara pemerintah pusat yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan perencanaan desa. Lalu, Pengaturan Alokasi Dana Desa (ADD) menurut *Siyasah Idariyah* sangat relevan, hal ini dapat dilihat dari kenyataan yang ada bahwa pengalokasian dana lebih di utamakan pada kebutuhan primer, jika memiliki kelebihan maka dana tersebut dipergunakan pada kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier.¹²

6. Buku berjudul “*Pelayanan Publik Tingkat Desa*” oleh Abdul Chalik dan Muttaqin Habibullah yang diterbitkan pada tahun 2015 oleh percetakan Interpena yang bekerjasama dengan SAGAF (The Sunan Giri Foundation). Buku ini membahas mengenai penilaian kinerja pelayanan publik dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam tingkat desa. Penilaian kinerja ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik hingga tingkat pedesaan dengan tujuan untuk mengidentifikasi proses serta potensi inovasi pelayanan publik baik di desa maupun kelurahan, pemberian penghargaan terhadap pencapaian penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur desa, serta

¹²Adi Supraja, “*Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukamahi Kabupaten Bogor Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Islam*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), diakses pada 18 oktober 2019

evaluasi dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik di desa atau kelurahan se-Kabupaten Gresik. Dalam buku ini dibahas mengenai inovasi model pelayanan publik yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat, khususnya kepada desa yang telah dinobatkan sebagai pemenang dalam penilaian kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh SAGAF dan Pemerintah Kabupaten Gresik.¹³

Setelah melihat beberapa karya ilmiah yang sudah diuraikan di atas, jelas bahwa penelitian yang diangkat dengan judul “Afirmasi Kebijakan APBDes Studi di Desa Sidojungkung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik”, belum pernah dibahas dan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih terfokus terhadap bagaimana afirmasi kebijakan APBDes di Desa Sidojungkung.

B. Kajian Pustaka

1. Kebijakan

a. Definisi Kebijakan

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kata “*policy*” ada yang mengartikan menjadi “kebijakan” ada juga yang mengartikan menjadi “kebijaksanaan” atau “kebijaksanaan”. Menurut Thomas R. Dye (1992), kebijakan

¹³Abdul Chalik dan Muttaqin Habibullah, *Pelayanan Publik Tingkat Desa* (Yogyakarta: Interpena, 2015), diakses pada 23 Desember 2018, <http://digilib.uinsby.ac.id>

publik adapah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya katena kebikakan publik merupakan “tindakan” pemerintah/ Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.¹⁴

Sementara itu, Thomas Dye mendefinisikan bahwa kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan secara menyeluruh agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar untuk warganya dan tidak menimbulkan kerugian.¹⁵

Menurut Aminullah dalam Muhammadi, ia menyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu upaya atau tindakan untuk bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada tingkatan yang strategis. Oleh karena itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan khusus di bawahnya.¹⁶

Selanjutnya, menurut Bullock et al untuk bisa disebut sebagai kebijakan, suatu keputusan perlu diikuti langkah dan tindakan

¹⁴ Sahya Anggara, “*Kebijakan Publik*”, (Bandung: CV Pustaka Setia,2014), hlm.35

¹⁵ Ibid, 35

¹⁶ Ibid, 37

pelaksanaan yang bersasaran mencapai tujuan, oleh karena itu, kebijakan sebagai suatu konsep meliputi hal-hal berikut ini:

- a. Ketetapan, suatu kebijakan di dalamnya mengandung ketentuan-ketentuan tertentu yang mempunyai pengaruh mengikat, baik kedalam maupun keluar dari pembuat kebijakan.
- b. Maksud, adanya kebijakan adalah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu atau mengatasi permasalahan tertentu.
- c. Keputusan, untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu
- d. Suatu proses pelaksanaan dari hal-hal yang telah ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan hasil dari sebuah proses pengambilan keputusan yang harus ditindaklanjutinya dengan pelaksanaan keputusan tersebut. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa setiap kebijakan merupakan sebuah keputusan, sedangkan keputusan belum tentu menjadi sebuah kebijakan.¹⁷

¹⁷ Ibid, 45

b. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut:

1.) Penyusunan Agenda

Penyusunan Agenda atau *Agenda Setting* adalah sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik yang dipertarungkan. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam agenda pemerintah. Penyusunan agenda kebijakan setidaknya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan juga keterlibatan *stakeholder*.

2.) Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan, kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan. Dalam suatu perumusan kebijakan, tiap-tiap alternatif bersaing untuk

dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3.) Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Legitimasi bertujuan untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Akan tetapi, warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah adalah sah.

4.) Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Dengan demikian, evaluasi kebijakan dapat meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi dan tahap dampak kebijakan.¹⁸

c. Tahapan Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Dalam formulasi kebijakan publik, Yehezkel Dror membagi tahap proses kebijakan publik dalam 18 langkah yang merupakan

¹⁸ Sahya Anggara, "*Kebijakan Publik*", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm.120

uraian dari tiga tahap besar dalam proses pembuatan kebijakan publik, yaitu sebagai berikut:

1.) Tahap Meta-Pembuatan Kebijakan Publik

- a.) Pemrosesan nilai.
- b.) Pemrosesan realitas.
- c.) Pemrosesan masalah.
- d.) Survei, pemrosesan dan pengembangan sumber daya.
- e.) Desain, evaluasi, dan redesain sistem pembuatan kebijakan publik.
- f.) Pengalokasian masalah, nilai, dan sumber daya.
- g.) Penentuan strategi pembuatan kebijakan.

2.) Tahap Pembuatan Kebijakan Publik

- a.) Sublokasi sumber daya.
- b.) Penetapan tujuan operasional dengan beberapa prioritas
- c.) Penetapan nilai-nilai yang signifikan, dengan beberapa prioritas.
- d.) Penyiapan alternatif-alternatif kebijakan secara umum
- e.) Penyiapan prediksi yang realistis atas berbagai alternatif, beserta keuntungan dan kerugiannya.
- f.) Membandingkan masing-masing alternatif yang ada sekaligus menentukan alternatif yang terbaik.

g.) Melakukan *ex-ante evaluation* atas alternatif terbaik yang telah dipilih.

3.) Tahap Pasca-Pembuatan Kebijakan Publik

a.) Memotivasi kebijakan yang akan diambil.

b.) Mengambil dan memutuskan kebijakan publik.

c.) Mengevaluasi proses pembuatan kebijakan publik yang telah dilakukan.

d.) Komunikasi dan umpan balik atas seluruh fase yang telah dilakukan.¹⁹

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

a. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah suatu rencana keuangan tahunan Negara yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada ayat selanjutnya (ayat 13) dinyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan

¹⁹ Sahya Anggara, “*Kebijakan Publik*”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm.170-171

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).²⁰

Secara khusus pengertian mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak pernah dijumpai, namun ada beberapa peraturan daerah yang mengartikan sendiri apa yang dimaksudkan dengan APBDes itu sendiri. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan pertanggungjawaban dari pemerintahan desa untuk memberikan informasi mengenai segala hal dari aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.²¹

b. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Desa yang memiliki wewenang untuk mengolah dana desa untuk memperhatikan asas pengelolaan desa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi “*Keuangan desa dikelola berdasarkan*

²⁰ Abdussakur, “Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan”, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume I Edisi 2, Juli-Desember 2012, Hal.122

²¹ Ibid, 122

asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

1.) Asas Transparan

Prinsip atau asas transparan sendiri merupakan sikap terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia desa.

2.) Asas Akuntabel

Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Akuntabilitas tidak jauh dari aspek transparansi. Pada dasarnya pembuatan laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan Pemerintah Desa atau aktivitas pengelolaan keuangan.

3.) Asas Partisipatif

Asas partisipatif merupakan salah satu metode yang sangat efektif untuk menstimulan keterlibatan masyarakat menyiapkan agenda pembangunan yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan secara partisipatif dalam upaya penyelesaian masalah-masalah di masyarakat, yang dilakukan secara bersama-sama.

4.) Asas Tertib dan Disiplin Anggaran

Dalam perwujudan keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran, maka harus pengelolaan dana desa harus taat hukum, harus tepat waktu, harus tepat jumlah, dan sesuai dengan prosedur yang ada. Tujuannya untuk menghindari penyimpangan dan meningkatkan profesionalitas pengelolaannya.

c. Sumber Pendapatan dan Belanja Desa

Sumber pendapatan desa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdiri dari :

- 1.) Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;

- 2.) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 3.) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- 4.) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- 5.) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- 6.) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan
- 7.) lain-lain pendapatan Desa yang sah hasil usaha desa;

Belanja Desa berdasarkan pasal 10 PP No. 47 Tahun 2015 terdiri dari :

- 1.) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
 - a.) paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

b.) Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:

1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
2. operasional pemerintahan Desa;
3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

2.) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.

3.) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Dsa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka1.

4.) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati/walikota.²²

²² Johnetha Lafani Supit, dkk. "Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Lowian Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan", Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2),2017, hlm.893

d. Penyusunan Rancangan APBDes

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Bagian V tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala desa yang telah terpilih dan dilantik paling lambat 3 bulan ia wajib membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun yang berisi tentang penjabaran visi dan misinya. Kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RPJDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MusRembangDes). Selanjutnya, sekretaris menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa, lalu sekretaris desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepala desa untuk memperoleh persetujuan. Kemudian, kepala desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.²³

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk

²³ Johnetha Lafani Supit, dkk. *“Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Lowian Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan”*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2),2017, hlm.6

dievaluasi. Bupati/Walikota harus menetapkan evaluasi rancangan APBDes paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Jika hasil evaluasi tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.²⁴

e. Pelaksanaan APBDes

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 8 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan APBDes harus memenuhi ketentuan berikut ini: Hal yang berkaitan dengan pendapatan desa dilakukan melalui rekenisng kas desa; Bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada daerah; Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes; Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah; Pemungutan pendapatan desa diintensikan oleh kepala desa; Tidak dibenarkan melakukan pungutan oleh pemerintah desa selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa; Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan desa yang

²⁴ ibid

bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam enam tahun yang sama; Membebaskan pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya pada belanja tidak terduga; dan Bukti pendukung yang sah dan lengkap atas pengembalian tersebut.²⁵

f. Perubahan APBDes

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 11 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa perubahan APBDes dapat dilakukan apabila terjadi; Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja, dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDes; Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun berjalan; Keadaan darurat; dan Keadaan luar biasa.

Perubahan APBDes hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Tata cara pengajuan perubahan APBDes adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDes.²⁶

²⁵ Ibid, hlm.6

²⁶ Ibid, hlm.7

g. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Penatausahaan penerimaan wajib dilakukan oleh bendahara desa dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan, dan buku kas harian pembantu. Bendahara harus mengeluarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penerimaan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, disertai lampiran buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan, dan bukti penerimaan lainnya yang sah.

Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDes atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang harus disetujui oleh kepala desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Bendahara harus mengeluarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, disertai dengan lampiran buku kas umum, buku kas perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti yang sah, dan bukti atas penyetoran PPNjPPH ke kas negara.²⁷

²⁷ Ibid, hlm. 7

h. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes

Menurut Permendagri Nomor 27 Tahun 2007 dalam pasal 16, Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa akan disusun oleh sekretaris desa dan akan disampaikan kepada kepala desa untuk dibahas bersama BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan persetujuan kepala desa dan BPD, yang akan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Peraturan Desa ditetapkan.²⁸

i. Dasar-Dasar Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Adapun dasar-dasar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sebagai berikut:

- 1.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

²⁸ Ibid, hlm.7

- 2.) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- 3.) Peraturan Pemerintah No.37 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 4.) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa;
- 5.) Peraturan Menteri Keuangan 49/PMK 07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
- 6.) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
- 7.) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

3. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat 5 (lima) tahap dalam melakukan Pengelolaan keuangan desa yang baik, diantaranya sebagai berikut: a.) Perencanaan; b.) Pelaksanaan; c.) Penatausahaan; d.) Pelaporan; e.) Pertanggungjawaban.

C. Kerangka Teori

1. Teori Politik Anggaran

Berhubungan dengan konsep teori politik anggaran terdapat beberapa pengertian yaitu antara lain :

- a. Politik anggaran adalah penetapan berbagai kebijakan mengenai proses anggaran yang mencakup berbagai pertanyaan bagaimana pemerintah membiayai kegiatannya, bagaimana uang publik di dapatkan, dikelola dan distribusikan, siapa yang diuntungkan dan dirugikan, peluang-peluang apa saja yang terdapat baik untuk penyimpangan negatif maupun untuk peningkatan pelayanan publik.
- b. Politik anggaran merupakan sebuah proses saling mempengaruhi di antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam menentukan skala prioritas pembangunan akibat terbatasnya sumber dana publik yang telah tersedia.
- c. Politik anggaran adalah sebuah proses untuk mempengaruhi kebijakan alokasi anggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggaran

d. Politik anggaran adalah proses penegasan kekuasaan atau kekuatan politik antara berbagai pihak yang terlibat di dalam penentuan kebijakan maupun alokasi anggaran.²⁹

Anggaran harus bisa dipahami sebagai dokumen politik yang mana akan mengalokasikan sumber-sumber daya langka kepada masyarakat diantara kepentingan yang sangat kompleks, kompetitif dan konfliktual. Dalam proses pengannggaran, seringkali diwujudkan dalam berbagai cara yang lebih menekankan kepada dimensi politik. Dimana anggaran selanjutnya akan didistribusikan keberbahagai hal untuk mencapai tujuan. Selain itu, dalam membantu daerah dalam membiayai berbagai urusan dan kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan, diserahkan atau ditugaskan kepada daerah, pengalokasian dana juga mempunyai tujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemeritahan antar daerah.³⁰

Menurut Wildavsky dan Caiden, proses politik anggaran lebih menekankan pada dimensi politik di dalamnya dan melibatkan interaksi

²⁹Kumpulan Modul Pendidikan Politik Anggaran, dikutip dalam Hermanto Rohman, “*Dinamika Politik Reformasi Anggaran Pro Rakyat: Studi kepentingan politik Budget Actors dalam Pembahasan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010.*,” thesis Pasca Sarjana UFM Yogyakarta, 2011, hlm.63

³⁰ Ibid,

antar aktor baik eksekutif maupun legislatif dalam proses perumusan kebijakan anggaran.³¹

2. Teori Kebijakan


Carl J. Federick mengemukakan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan atau kesulitan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih menjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka dari itu untuk memahami istilah kebijakan, ia memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a.) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan;
- b.) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi;
- c.) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan;
- d.) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan;
- e.) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai;

³¹ Winarno , “*Kebijakan Publik: Teori & Proses*”, (Yogyakarta: Media Presindo, 2008), hlm.68

- f.) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit;
- g.) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu;
- h.) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar-organisasi dan yang bersifat intra organisasi;
- i.) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah; dan
- j.) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.³²



³² Taufiqurokhman, “*Kebijakan Publik*”, (Jakarta: FISIP Universitas Moestopo Beragama (pers), 2014), hlm.2

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu dengan pendekatan studi kasus terhadap “Afirmasi Kebijakan APBdes di Desa Sidojukung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik” yang dimana pendekatan tersebut mengeksplorasi sebuah kasus atau berbagai macam kasus yang saling berhubungan dari waktu ke waktu melalui pengumpulan informasi ataupun data yang mendalam. Dengan kata lain studi kasus adalah sebuah penelitian dengan mengumpulkan data atau menggali fenomena yang ada di masyarakat atau suatu kejadian yang telah terjadi dalam waktu tertentu dan kegiatan tertentu maupun sebuah program yang secara terperinci dalam jangka waktu yang telah ditentukan.³³

Pada umumnya pendekatan studi kasus ini, dalam melakukan penelitian akan peneliti akan meneliti satu individu atau kelompok sosial tertentu secara mendalam atau secara detail. Hal ini dilakukan peneliti dengan usaha untuk menemukan variabel penting yang berhubungan dengan subjek

³³Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm.58

penelitian. Tidak hanya itu, peneliti melakukan penelitian mengenai perkembangan subjek penelitian, penyebab hal itu terjadi, aktivitas keseharian objek penelitian, serta alasan adanya perubahan perilaku. Karena banyaknya informasi yang akan digali dalam penelitian dengan menggunakan studi kasus ini, dengan sendirinya batas waktu yang dibutuhkan peneliti cukup lama. Hal tersebut karena peneliti harus mengumpulkan data tentang kondisi subjek masa kini, situasi yang sama pada masa lalu, alasan-alasan mengapa situasi ataupun kondisi subjek berubah, pengalaman subjek masa lalu, lingkungan sekitarnya dan yang lebih rumit adalah ketertarikan faktor-faktor tersebut antara satu sama lainnya.³⁴

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Sidojukung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Alasan peneliti memilih Desa Sidojukung sebagai lokasi untuk melakukan penelitian ini karena Desa Sidojukung memiliki potensi desa yang sudah baik dan desa tersebut merupakan desa yang sudah tergolong desa maju. Hal tersebut ditandai dengan telah adanya program-program yang dapat menyejahterakan masyarakatnya baik secara fisik maupun secara manusianya. Program-program untuk pemberdayaan masyarakatnya antara lain sebagai berikut :

³⁴Ibid, hlm.58

- a. Program Keluarga Harapan (PKH)
- b. Program Desa Binaan Keluarga Sakinah
- c. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
- d. Subsidi Pengadaan Beras Murah atau Sembako Bagi Rumah Tangga Miskin
- e. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu
- f. Bantuan Sarana Pendidikan bagi Siswa Rumah Tangga Miskin dan/atau berprestasi
- g. Bantuan Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), TPQ dan/atau Madrasah Diniyah
- h. Kegiatan Pembinaan 10 program PKK
- i. Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD dan Karang Taruna)
- j. Kegiatan Keagamaan Desa
- k. Kegiatan Bulan Bakti Gotong royong
- l. Rehabilitasi Kantor Polindes.³⁵

Adapun program pembangunan fisik yang ditandai dengan adanya pembangunan sebagai berikut :

³⁵Desa Sidojukung Pemerintah Kabupaten Gresik, diakses pada 19 oktober 2019, http://gresikkab.go.id/sidesa/desa_sidojukung

- a. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Poros Desa dan Infrastruktur pendukungnya
- b. Pembangunan/Plengsengan Desa
- c. Pembangunan/Rehabilitasi Plengsengan Jalan Lingkungan Desa
- d. Pelestarian Lingkungan Kantor Desa
- e. Rehabilitasi rumah keluarga sangat miskin 2 unit
- f. Pembangunan/rehabilitasi sarana olahraga.³⁶

Sedangkan untuk waktu penelitian ini adalah kurang lebih 3 bulan dari bulan Januari – Maret.

C. Pemilihan Subjek Penelitian

Pada penelitian dengan metode kualitatif, banyak sedikitnya subjek penelitian tidak menjadi sebuah keharusan dalam proses pencarian data, namun yang menjadi fokus subjek untuk penelitian ini yaitu kualitas subjek penelitian untuk memberikan data yang akurat dan valid sesuai dengan kebutuhan. Menurut Spradley, ada lima kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih subjek penelitian yang baik, yakni:

³⁶ Desa Sidojukung Pemerintah Kabupaten Gresik, diakses pada 10 Januari 2020, http://gresikkab.go.id/sidesa/desa_sidojukung

1. Inkulturasi Penuh

Inkulturasi merupakan proses alami dalam mempelajari suatu budaya tertentu. Subjek penelitian yang baik mengetahui budayanya atau paling tidak harus mempunyai keterlibatan dalam suasana budaya selama satu tahun.

2. Keterlibatan Secara Langsung

Subjek penelitian merupakan seseorang yang terlibat secara langsung dengan topik yang akan diteliti. Dalam penelitian ini semua subjek penelitian yang terpilih adalah individu yang saat ini sedang menjabat, yakni Kepala Desa karena memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai afirmasi kebijakan APBDes di Desa Sidojukung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Selain itu, Sekdes, BPD, beserta Tim Penggerak PKK para juga menjadi subjek penelitian. Dikarenakan mereka menjadi sasaran dari objek penelitian mengenai afirmasi kebijakan APBDes di Desa Sidojukung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

3. Suasana Budaya yang Tidak Dikenal

Hal ini menandakan peneliti tidak mengetahui kondisi budaya yang akan diteliti yang kemudian menyebabkan peneliti mengalami kesulitan dalam memilih subjek penelitian. Namun, dalam penelitian ini peneliti

mengenalı suasana yang diteliti, mengingat peneliti merupakan mahasiswa program studi Ilmu Politik dan pernah mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

4. Cukup Waktu

Penelitian hendaknya dilakukan dengan memilih subjek penelitian yang memiliki cukup waktu untuk dimintai informasi. Misalnya, dalam melakukan wawancara dilakukan pada saat subjek penelitian sedang santai tanpa kegiatan. Hal ini diharapkan diperoleh banyak informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

5. Non-Analitik

Subjek penelitian adalah orang yang dalam memberikan informasi tidak menganalisis atau mengolah pertanyaan terlebih dahulu sehingga bersifat apa adanya. Dalam penelitian ini, subjek penelitian akan dipilih berdasarkan kebutuhan serta berkaitan dengan tema penelitian. Subjek penelitian yang diambil merupakan seseorang yang mempunyai keterlibatan langsung serta memiliki pengetahuan yang mumpuni mengenai afirmasi kebijakan APBDes di Desa Sidojangkung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

Sedangkan, untuk teknik pemilihan informan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan *purposive sampling*. Alasan menggunakan teknik tersebut yaitu peneliti menilai bahwa untuk subjek penelitian harus memiliki pengetahuan yang baik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Umumnya, subjek penelitian yang memiliki pengalaman serta pengetahuan yang berhubungan dengan fokus penelitian itulah yang akan dinilai mampu untuk menjawab pertanyaan penelitian. Menurut peneliti untuk spesifikasi subjek penelitian yaitu seseorang yang mengetahui serta paham mengenai afirmasi kebijakan APBDes. Subjek penelitian yang dimaksud adalah Kepala Desa, Sekdes, beserta BPD dan Tim Penggerak PKK. Pertimbangan memilih informan yang bersangkutan yaitu: 1) subjek penelitian memahami permasalahan yang akan diteliti; 2) subjek penelitian mempunyai data yang akurat dengan masalah penelitian, dan; 3) subjek penelitian bersedia menyampaikan informasi secara akurat dan lengkap. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti akan diakhiri apabila sudah tidak menemukan informasi baru.³⁷

³⁷Afifudin dan Beni Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 88

Tabel 3.1
Daftar Nama Informan

No	Nama	Pekerjaan
1	Sugiyanto	Kepala Desa
2	Siswoyo	Sekretaris Desa
3	Asenah	Sekretaris BPD
4	Sumarliyah	Bendahara
5	Siti Aisyah	Kepala Sekolah TK
6	Lailil Maf'ula	Kepala Sekolah Playgroup

D. Tahap-Tahap Penelitian

Moleong mengemukakan bahwa "Pelaksanaan penelitian ada empat tahap yaitu : Pra Penelitian Lapangan, Penelitian Lapangan, Analisis Data, dan Penulisan Laporan."³⁸

Dalam penelitian ini tahap yang ditempuh sebagai berikut :

- a. Tahap Pra Penelitian Lapangan terdiri dari kegiatan penentuan fokus penelitian, penyesuaian paradigma dengan teori, konsultasi fokus penelitian, penyusunan usulan penelitian. Pada tahap ini yaitu konsultasi dengan dosen, pembuatan proposal penelitian dan pengurusan surat izin

³⁸Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991)

penelitian, pada tahap ini juga menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat penelitian.

- b. Tahap penelitian lapangan, yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan afirmasi kebijakan APBDes
- c. Tahap analisis data, seperti analisis data yang baik dari hasil temuan di lapangan yang secara mendalam kemudian dilakukan penafsiran dengan konteks permasalahan yang sedang diteliti yang mana setelah itu akan dicek keabsahan data tersebut agar data yang didapat benar-benar valid sebagai bahan untuk pemberian makna pada data yang mana merupakan penentuan dalam memahami konteks penelitian yang sedang diteliti.
- d. Tahap penulisan laporan, yaitu kegiatan penyusunan hasil penelitian yang telah dilakukan dari semua kegiatan mulai dari pra penelitian lapangan, penelitian lapangan dan analisis data. Setelah itu dilakukan konsultasi dengan dosen pembimbing agar laporan yang sedang ditulis dapat menjadikan hasil karya yang maksimal.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian yaitu mendapatkan data. Dalam suatu penelitian, data merupakan suatu hal yang sangat penting karena dengan data akan mempermudah untuk menganalisa suatu masalah.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Observasi (Pengamatan), merupakan teknik penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat apa saja yang terjadi di lokasi penelitian dengan terjun langsung ke lokasi penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk memperoleh data, peneliti melakukan observasi langsung ke Desa Karangtuten guna mendapatkan data tentang kegiatan partisipasi masyarakat dan apa saja dampak/ peran kepala desa dalam peningkatan partisipasi masyarakat. Instrumen yang digunakan dalam observasi yaitu dengan ceklist data terkait dengan penelitian, bolpoin, dan kamera.
- b. Wawancara (interview) merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya jawab dengan informan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Peneliti menggunakan teknik wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh data-data keterangan yang nantinya dapat memberi jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti sehingga memperoleh data yang akurat. Proses wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara secara mendalam (*Indeep Interview*), yaitu di mana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk

mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat.³⁹ Dalam melaksanakan teknik wawancara (interview), pewawancara harus mampu menciptakan hubungan yang baik sehingga informan bersedia bekerja sama, dan merasa bebas berbicara dan dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah secara mendalam (*Indeep Interview*) yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang terlalu melebar. Selain itu juga digunakan sebagai patokan umum dan dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul ketika kegiatan wawancara berlangsung. Instrument yang digunakan dalam teknik pengumpulan data yaitu pedoman wawancara.

- c. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari data-data tertulis (dokumen) yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini dokumen utama yang terkait judul seperti dokumen anggaran desa/APBDes tahun 2019, struktur organisasi dan data-data lainnya. Untuk instrument yang digunakan yaitu berupa kamera.

³⁹Ibid .138

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Adapun penjelasan dari teknik analisis ini diuraikan sebagai berikut :

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data menurut Miles dan Huberman ialah sesuatu yang memfokuskan pada hal penting dan kemudian mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas serta mempermudah proses penelitian dalam mengumpulkan data selanjutnya.

Reduksi data dalam penelitian kualitatif akan lebih fokus pada tujuan yang akan dicapai pada temuan. Selain itu penulis juga akan memilah temuan yang didapat di lapangan dengan mengkaji apa yang menjadi penyebab berjalannya afirmasi kebijakan APBDes terselenggara dengan baik atau tidak di lapangan. Selain itu penulis akan menghimpun analisa data berupa faktor pendukung dan penghambat dari penerapan afirmasi kebijakan APBDes tersebut.

2. Penyajian Data (Data Display)

Miles dan Huberman mendefinisikan penyajian data sebagai informasi yang tersusun, memberikan adanya kesimpulan, dan tindakan tertentu. Selanjutnya melalui hal tersebut, akan di dapat dan dipahami apa yang

sedang terjadi dan apa tindakan yang akan dilakukan guna untuk mempermudah langkah selanjutnya untuk menganalisis atau mengambil tindakan dengan memperdalam hasil temuan. Hal ini dilakukan agar mempermudah peneliti melihat gambaran atau bagian-bagian tertentu melalui data penelitian. Sehingga hasil dari perolehan data tersebut dapat ditarik kesimpulan.

Agar simpulan dalam penelitian nantinya konsisten dengan fakta yang ditemukan di lapangan, maka penulis akan mendapati penyajian data diantaranya : Gambaran umum lokasi penelitian mulai dari gambaran umum Desa Sidojukung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)

Langkah ketiga menurut Miles dan Huberman ialah penarikan kesimpulan. Dalam hal ini kesimpulan awal masih nilai sementara dan dapat berubah apabila tidak lagi ditemukan bukti-bukti yang kuat ataupun mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila data yang ditemukan di tahap awal telah didukung dengan bukti yang kuat, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴⁰

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis teknik triangulasi guna melakukan pemeriksaan keabsahan. Teknik triangulasi merupakan sebuah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan data-data terkait dari berbagai

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung : Alfabeta, 2014), Hal. 252
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber guna keperluan pengecekan serta sebagai pembanding terhadap data ataupun fakta yang telah diperoleh. Lebih spesifik lagi penulis akan menggunakan teknik triangulasi dalam pemeriksaan data yakni triangulasi sumber dimana teknik ini umum digunakan dalam berbagai penelitian. Triangulasi data ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan hasil wawancara yang diperoleh dipadukan dengan data dokumentasi.⁴¹


Selain itu diluar data yang ada dilakukan pengecekan ulang sebagai suatu pembandingan data tersebut. Caranya yaitu dengan menggunakan *cross check* yakni dengan memadukan data yang didapat dengan dari wawancara dengan observasi dan data didokumentasi, lalu akan akan dipadukan dari ketiga teknik pengumpulan data tersebut maka peneliti akan yakin dengan kepercayaan data yang dikumpulkan.

Untuk mengetahui tingkat validitas data, ada beberapa langkah yang diambil yaitu sebagai berikut :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara
- b. Membandingkan apa yang diungkapkan informan yang terkait antara yang satu dengan yang lainnya
- c. Peneliti berusaha memahami apa yang benar-benar terjadi, jadi tidak terkecoh pada satu informasi

⁴¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakaya, 2009), Hal. 324-330

- d. Membandingkan dengan yang dikatakan oleh informan warga sekitar dengan yang lain
- e. Membandingkan isi wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

A. Setting/ Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Sidojukung

Gambar 4.1
Peta Desa Sidojukung



Sumber: Dokumentasi Desa Sidojukung

Sejarah Desa Sidojukung tidak terlepas dari sejarah masyarakat desa Sidojukung. Sedari awal bernama Desa Sidojukung dengan Lurah Mustaqim kepala Desa yang dermawan, karena sangat terpengaruh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh gaya hidup masyarakat Menganti. Sidojankung dimana menurut tetua desa dahulu bahwa sidojankung berarti sebuah wilayah yang berada di dataran tinggi di antara wilayah lainnya sido yang juga berarti sido (jadi) dan Jankung yang berarti dukur (Tinggi). Nama Desa Sidojankung di dasarkan pada banyaknya sumber air bening yang ada di telaga sumur gowah yang jumlahnya satu sumur. Volume panjang lebarnya diameter 580 m² di sebut sumur Gowah yang dapat menghilangkan penyakit barang olo sehingga Desa ini di namakan Desa Sidojankung.

Dahulu kala ada seorang tetua desa di wilayah sidojankung yang sehabis mandi ke sumur Gowa lalu melaksanakan perjalanan ke sebuah wilayah dekat desa sidojankung yang banyak terdapat wanita ayu-ayu (cantik), akhirnya tetua desa tersebut menamai Dusun Sidoayu. Tetua desa tersebut kembali melakukan perjalanan ke wilayah yang warganya banyak yang kewareken (kekenyangan) karena melimpahnya makanan hasil bumi. Tetua desa tersebut pun menamai dusun Sidowarek. Tetua melanjutkan perjalanan ke sebelah dusun sidowarek dimana banyak terdapat warganya yang lemu-lemu (gemuk) akhirnya tetua desa pun menamanya dusun Sidolemu. Desa Sidojankung pun mempunyai 3 Dusun diantara yaitu Dusun Sidoayu, Dusun Sidowarek dan Dusun Sidolemu.

Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut :

1. Mustakim , tahun 1941 s/d 1991
2. H. Khasin tahun 1991 s/d 1999
3. H. Kasmali tahun 1999 s/ 2007
4. Sugiyanto tahun 2007 s/d sekarang

2. Visi dan Misi

a. Visi

Proses penyusunan RPJM Desa Sidojukung sebagai pedoman program kerja pemerintah Desa Sidojukung ini dilakukan oleh lembaga-lembaga tingkat Desa dan seluruh warga masyarakat Sidojukung maupun para pihak yang berkepentingan. RPJM Desa adalah pedoman program kerja untuk masa enam tahun yang merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa depan oleh segenap warga masyarakat Desa Sidojukung Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Sidojukung merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap enam tahun sekali. Cita-cita masa depan Desa Sidojukung disebut juga sebagai Visi Desa Sidojukung.

Walaupun visi Desa Sidojukung secara normatif menjadi tanggung jawab kepala Desa, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga Sidojukung melalui rangkaian panjang diskusi-diskusi formal dan informal. Visi Desa Sidojukung semakin mendapatkan bentuknya bersamaan dengan terlaksananya rangkaian kegiatan dan musyawarah yang dilakukan untuk penyusunan RPJM Desa tahun 2019-2025. Dalam momentum inilah visi Desa Sidojukung yang merupakan harapan dan doa semakin mendekati kenyataan yang ada di Desa dan masyarakat. Kenyataan dimaksud merupakan potensi, permasalahan, maupun hambatan yang ada di Desa dan masyarakatnya, yang ada pada saat ini maupun ke depan.

Bersamaan dengan penetapan RPJM Desa Sidojukung, dirumuskan dan ditetapkan juga Visi Desa Sidojukung sebagai berikut :

“Melanjutkan, membangun, menata Desa Sidojukung yang lebih baik, beragamis, Cerdas, mandiri, transparasi serta menghargai kemajemukan seluruh warga”

Keberadaan Visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Sidojukung Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Sidojukung yang

maju dalam bidang pertanian sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang rukun dan makmur. Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan, dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.

b. Misi

Untuk meraih Visi Desa Sidojanguk seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Sidojanguk sebagai berikut:

1. Memfasilitasi kegiatan keagamaan dan kerukunan warga masyarakat dengan mengembangkan kearifan budaya lokal dalam suasana saling menghormati
2. Meningkatkan kepedulian sosial terhadap keluarga miskin serta anak yatim maupun anak terlantar
3. Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun Desa Sidojanguk
5. Melanjutkan pembangunan secara merata sesuai dengan kebutuhan

6. Mengadakan pengelolaan waduk Desa Sidojukung yang bisa dinikmati oleh seluruh warga secara professional
7. Menyusun/membuat peraturan Desa (PERDES) yang dapat di terima oleh semua pihak dan tidak merugikan salah satu pihak
8. Mengelola potensi Desa Sidojukung menjadi usaha mandiri melalui BUMDES untuk kepentingan seluruh warga
9. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat guna mencapai kesejahteraan warga masyarakat

3. Demografi Desa

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa Sidojukung tahun 2018, jumlah penduduk Desa Sidojukung adalah terdiri dari 1.880 KK dengan jumlah total yang ada di tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah (Jiwa)	Prosentase
1	0 – 4	319	5.3
2	5 – 6	180	3.1
3	7 – 15	980	16.4
4	16 – 21	647	10.8
5	21 – 24	597	9.9
6	25 – 29	336	5.6

7	30 - 34	512	8.5
8	35 – 39	534	8.9
9	40 – 44	466	7.7
10	45 – 49	484	8.1
11	50 – 54	462	7.7
12	55– 58	412	6.9
13	>58	60	1.1
Jumlah Total		5.989	100.00

Sumber :Data Administrasi Pemerintahan Desa Sidojukung tahun2018

Dari data diatas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20 – 49 tahun Desa Sidojukung sekitar 3.576 jiwa atau hampir 51.8 % dari jumlah keseluruhan penduduk Desa Sidojukung. Hal tersebut merupakan modal berharga bagi ketersediaan tenaga produktif dan Sumber Daya Manusia.

Tingkat kemiskinan di Desa Sidojukung termasuk dalam kategori tinggi. Dari jumlah 1.880 KK diatas, sejumlah 885 KK tercatat sebagai Kelurga Pra Sejahtera, 447 KK tercatat sebagai Keluarga Sejahtera 385 KK tercatat sebagai keluarga Sejahtera II, 163 KK tercatat sebagai Keluarga Sejahtera III, Jika KK golongan Pra Sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan Miskin, maka lebih dari 47.07 % KK desa Sidojukung adalah keluarga miskin.

Secara geografis Desa Sidojukung terletak diantara 6 desa yaitu

- **Utara** : Desa Pelemwatu Kecamatan Menganti
- **Timur** : Desa Hulaan Kecamatan Menganti
- **Selatan** : Desa Mojotengah Kecamatan Menganti
- **Barat** : Desa Domas Kecamatan Menganti

Topografi ketinggian Desa Sidojukung adalah berupa dataran sedang dan berbukit yaitu sekitar 332 m diatas permukaan air laut. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Nopember s/d Pebruari yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2019 – 2025.

Secara administratif, Desa Sidojukung terletak di wilayah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa – desa tetangga. Jarak tempuh Desa Sidojukung ke Ibu Kota Kecamatan adalah 2 Km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten adalah 25 Km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 60 Menit.

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan, kewirausahaan dan

lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Prosentase tingkat pendidikan Desa Sidojukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Tingkat Pendidikan

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	SD	986	21.8
2	SMP	1.204	26.7
3	SMA	1.982	44
4	D-3	142	3.2
5	S-1	186	4.1
6	S-2	10	0.2
Jumlah total		4.510	100 %

Sumber : Data Administrasi Pemerintahan Desa Sidojukung tahun2018

Dari data diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk desa Sidojukung hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar 9 tahun (SD dan SLTP) 48.5 %.Untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan penduduk yang tidak termasuk dalam Usia Pendidikan Wajib Belajar 9 tahun adalah dengan memberikan Pelatihan atau kursus.

5. Kesehatan

Terkait dengan pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang sangat penting bagi peningkatan kualitas masyarakat kedepan. Masyarakat yang produktif hendaknya didukung oleh kondisi kesehatan. Salah satu cara mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang terserang penyakit.

Dari data yang menunjukkan adanya sejumlah masyarakat yang terserang penyakit infeksi pernafasan akut bagian atas, malaria, penyakit sistim otot dan jaringan pengikat. Demam berdarah, Gizi rendah yang berdampak pada kurangnya aktifitas dan daya produksi masyarakat. Untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat diharapkan peran Posyandu yang ada di desa untuk berperan aktif.

Adapun jumlah Posyandu yang ada di desa Sidojukung adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Jumlah Posyandu Desa Sidojukung

No	Nama Posyandu	Jumlah Kader	Alamat
1	Manggis	5	Desa Sidojukung RW 01
2	Pisang	5	Desa Sidojukung

			RW 02
3	Mangga	5	Desa Sidojukung RW 03
4	Jambu	5	Desa Sidojukung RW 04
5	Melon	5	Desa Sidojukung RW 05
6	Semangka	5	Desa Sidojukung RW 06
7	Jeruk	5	Desa Sidojukung RW 07
8	Anggur	5	Desa Sidojukung RW 08
9	Apel	5	Desa Sidojukung RW 01 RT 17

Sumber : Data Administrasi Pemerintahan Desa Sidojukung tahun 2018

6. Kondisi Sosial

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis.

Dalam konteks politik lokal Desa Sidojukung, tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan – pemilihan lain seperti, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Pemilihan Presiden dan wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum dan setiap warga

berhak memilih dan dipilih sesuai dengan ketentuan Undang – undang yang berlaku.

Pada dasarnya kepemimpinan ada di Kepala Desa, namun mekanisme perencanaan melibatkan masyarakat secara langsung seperti pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang). Adapun Pengambilan keputusan ditetapkan dalam keputusan bersama antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan (BPD).

Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di desa Sidojukung mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis. Berdasarkan deskripsi beberapa fakta tersebut, dapat dipahami bahwa Desa Sidojukung mempunyai dinamika politik lokal yang cukup baik.

Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistim politik demokratis kedalam kehidupan politik lokal dan di kehidupan masyarakat. Untuk terhadap minat politik Daerah dan Nasional terlihat partisipasi masyarakat masih kurang. Hal ini terlihat dari tingkat kehadiran masyarakat dalam setiap pemilihan yang berskala Daerah atau Nasional.

Dalam hal kegiatan keagamaan, sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender jawa atau islam, adanya kegiatan selamatan (Tasyakuran), tahlilan, mitoni, dan

lainnya yang semuanya merefleksikan sisi – sisi akulturasi budaya islam dan jawa. Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus globalisasi dan informasi, maka hal ini mulai mendapatkan respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat desa.

Dalam perkembangannya, maka muncul beberapa Lembaga sosial, politik, agama dan budaya di Desa Sidojangkung. Hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik, tetapi sosiologis akan berisiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

Tabel 4.4
Lembaga Sosial, Agama, Budaya, dan Pemuda

No	Kegiatan	Lembaga	Keterangan
1	Keagamaan	9	
2	Kepemudaan	5	
3	Sosial kemasyarakatan	12	
4	Budaya	5	
5	Siskamling	15	

Sumber : Data Administrasi Pemerintahan Desa Sidojangkung tahun 2018

7. Keadaan Ekonomi

Mata pencaharian warga masyarakat Desa Sidojungkung dapat teridentifikasi kedalam beberapa sektor yaitu Pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain – lain.

Tabel 4.5
Mata Pencaharian dan Jumlahnya

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	1,699	61.29
2	Jasa/perdagangan	715	25.79
3	Industri	98	3.54
4	Sektor lain	260	9.38
Jumlah		2,772	100.00

Sumber : Data Administrasi Pemerintahan Desa Sidojungkung tahun 2018

8. Pembagian Wilayah Desa


Wilayah Desa Sidojungkung terdiri dari 4 Dusun yaitu: Dusun Sidolemu, Dusun Sidowareg, Dusun Sidojungkung dan Dusun Sidoayu .masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Sidojungkung, dari ke 4 dusun tersebut terbagi menjadi 8 Rukun Warga (RW) dan 31 Rukun Tetangga (RT).


9. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Sidojukung memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Padukuhan (Rukun Warga; RW) terbentuk.

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Sidojukung tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

Bagan 4.1
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sidojukung





Tabel 4.6
Nama Pejabat Pemerintah Desa Sidojangkung

No	Nama	Jabatan
1	SUGIYANTO	Kepala Desa
2	SISWOYO	Sekretaris Desa
3	LINAH	Kasi. Pemerintahan
4	SITI AISAH	Kaur. Tata Usaha dan Umum
5	SUMARLIYAH	Kaur Uangan
6	ISDENDIK BAHTIAR	Kaur Perencanaan / Ekbang
7	ROZI	Kaur. Kesra
8	MUJIANTO	Kasi. Pelayanan
9	NUR SYAMSI	Kasun Sidoayu
10	DARMAJI	Kasun Sidolemu
11	LUKMAN DISEMBER	Kasun Sidowareg
12	-	Kasun Sidojangkung

Sumber : Data Administrasi Pemerintahan Desa Sidojangkung tahun 2018

Tabel 4.7
Nama Badan Permusyawaratan Desa Sidojangkung

No	Nama	Jabatan
1	NGATIWON, S.Pd	Ketua
2	MUSTAKIM, S.Pd	Bendahara
3	ASENAH, S.Pd	Sekretaris
4	H. IMAM MUSLIM	Anggota

5	JAIYANTO	Anggota
6	AGUS FARID	Anggota
7	SUNARTO	Anggota
8	MUJIONO	Anggota
9	ANTON BUDIARTO	Anggota

Sumber : Data Administrasi Pemerintahan Desa Sidojukung tahun 2018

Tabel 4.8
Nama-nama LPMD Desa Sidojukung

No	Nama	Jabatan
1	H. MADHAN GHOFUR	Ketua
2	ZAINUDIN	Wakil
3	ADI WINARNO	Sekretaris
4	SUHADI	Bendahara
5	SUWANDI	Anggota
6	SUGIARTO	Anggota
7	BASUKI	Anggota

Sumber : Data Administrasi Pemerintahan Desa Sidojukung tahun 2018

Tabel 4.9
Tim Penggerak PKK Desa Sidojukung

No	Nama	Jabatan
1	Ny. Sumarliyah	Ketua
2	Ny. Maya Novita	Wakil Ketua
3	DewiMarifah	Sekretaris 1
3	Siti Fatimah	Sekretaris 2
4	Lilik Lumadi	Bendahara
5	Pokja I	
	Inong	Ketua

	Ninik Uswatun, S.Ag	Sekretaris
	Nur muawanah	Bendahara
	Nur Hayati	Anggota
6	Pokja II	
	Yusi Mariasih	Ketua
	Saropah	Sekretaris
	Sulistyowati	Bendahara
	Wiwik	Anggota
7	Pokja III	
	Yoso	Ketua
	Linah	Sekretaris
	Supiyatun	Bendahara
	Titin	Anggota
8	Pokja IV	
	Rohwani	Ketua
	Yatmiatin	Sekretaris
	Hamidah	Bendahara
	Iswati	Anggota

Sumber : *Data Administrasi Pemerintahan Desa Sidojukung tahun 2018*

Secara umum pelayanan pemerintahan Desa Sidojukung kepada masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

10. Potensi dan Masalah

Desa Sidojukung memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan/

organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

a. Sumber Daya Alam

- 1.) Lahan pertanian (sawah) seluas 35.59 Ha yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal
- 2.) Lahan Tegalan seluas 106 Ha
- 3.) Lahan perkebunan dan pekarangan yang subur seluas 85 Ha,
- 4.) Lahan Kuburan seluas 3 Ha
- 5.) Tersedianya pakan ternak yang baik untuk mengembangkan peternakan seperti sapi, kambing dan ternak lain, mengingat usaha ini baru menjadi usaha sampingan.
- 6.) Adanya potensi sumber air tawar dan sungai yang bisa dikembangkan untuk usaha perikanan air tawar

b. Sumber Daya Manusia

- 1.) Kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adatnya.
- 2.) Besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang cukup tinggi.
- 3.) Terpeliharanya budaya rembug di desa dalam penyelesaian permasalahan

- 4.) Cukup tingginya partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.
- 5.) Masih hidupnya tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat.
Inilah salah satu bentuk partisipasi warga.
- 6.) Besarnya sumber daya perempuan usia produktif sebagai tenaga produktif yang dapat mendorong potensi industri rumah tangga.
- 7.) Terpeliharanya budaya saling membantu diantara warga masyarakat.
- 8.) Kemampuan bertani yang diwariskan secara turun-temurun.
- 9.) Adanya kader kesehatan yang cukup, dari bidan sampai para kader di posyandu yang ada di setiap dusun
- 10.) Adanya penduduk yang punya ketrampilan (Home Industry).

Tabel 4.10
Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

No	Masalah	Potensi
1	Belum adanya Plengsengan Waduk Desa Sidojankung di khawatirkan longsor saat hujan lebat datang setiap hari	Di ajukan ke dalam Pembangunan Dana Desa
2	Belum adanya Plengsengan Waduk Dusun Sidolemu Desa	Di ajukan ke dalam Pembangunan Dana Desa

	Sidojukung di khawatirkan longsor saat hujan lebat datang setiap hari	
3	Belum adanya plengsengan di makam Desa Sidojukung yang rentan longsor	Di ajukan ke dalam Pembangunan Bantuan keuangan Khusus

Sumber : Data Administrasi Pemerintahan Desa Sidojukung tahun 2018

Tabel 4.11
Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan Desa

No	Masalah	Potensi
1	Kurangnya Poskamling Dan sarana Prasarana PosKamling	LINMAS lengkap
2	Nilai-nilai tradisi masyarakat mulai luntur karena masuknya modernisasi dan westernisasi	Selamatan Desa, Kelompok keagamaan dan sosial lengkap
3	Pelestarian kesenian masyarakat dalam kegiatan sosial dan keagamaan kurang maksimal	Kelompok keagamaan dan pemuda ada
4	SDM RT/RW rendah, perlu pembinaan pada lembaga Tersebut.	Petugas RT/RW lengkap

Sumber : Data Administrasi Pemerintahan Desa Sidojukung tahun 2018

Tabel 4.12
Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Masalah	Potensi
1	Penghasilan warga yang masih dibawah UMK	Adanya kelompok-kelompok di masyarakat
2	Minimnya Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	Study banding dengan lembaga Masyarakat

Sumber : Data Administrasi Pemerintahan Desa Sidojanguk tahun 2018

11. Proses Penyusunan APBDes Desa Sidojanguk

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sidojanguk yakni melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- b. Naskah rancangan disampaikan kepada para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari atau tiga kali 24 jam sebelum rapat BPD dilaksanakan untuk menetapkan Peraturan Desa. Rapat tersebut selain dihadiri oleh Pemerintah Desa, juga dapat dihadiri oleh lembaga kemasyarakatan desa atau pihak-

- pihak terkait untuk memberikan masukan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan materi Peraturan Desa tentang APBDes tersebut.
- c. Pembahasan rancangan APBDes tersebut menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Desa).
 - d. Pengambilan keputusan BPD untuk menyetujui Rancangan Peraturan Desa dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya Rancangan APBDes.
 - e. Setelah rancangan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan BPD, kemudian ditetapkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.
 - f. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disetujui bersama, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa, paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak disetujui bersama BPD disampaikan kepada bupati untuk dievaluasi.
 - g. Apabila bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tidak sesuai dengan Kepentingan Umum dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Kepala Desa bersama BPD melakukan Penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi Rapat.
 - h. Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya APBD Kabupaten Gresik dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

12. Proses Pengelolaan APBDes Desa Sidojangkung

Proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di kantor desa adalah sebagai berikut:

1.) Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan Pengelolaan APBDes di Desa Sidojangkung, para perangkat desa ikut berperan penting dalam hal pelaksanaan pengelolaan APBDes, karena perangkat desa merupakan pelaksana kegiatan sesuai bidangnya. Perangkat desa semua berperan sesuai dengan bidangnya masing-masing, seperti sekretaris desa sebagai pelaksana teknis di bantu dengan kaur sesuai bidangnya misalnya dalam hal keuangan dibantu oleh kaur keuangan. Seperti yang diutarakan oleh Sugiyanti selaku Kepala Desa, beliau mengatakan:

“Semua perangkat desa ikut berperan, karena yang diutamakan adalah perangkat desa sebagai pengelola semua kegiatan”⁴²

Dan ada tambahan oleh Sumarliyah selaku Bendahara, ia mengatakan:

“Iya ikut berperan juga, karena perangkat desa sebagai pengelola kegiatan”⁴³

⁴² Sugiyanto, Wawancara, 30 Januari 2020

Hal serupa juga dikatakan oleh Asenah selaku sekretaris BPD, ia mengatakan”

“Iya seluruh perangkat desa berperan,tidak kaur saja, namun semuanya ikut berperan. Karena perangkat desa memiliki peran yang penting pada kegiatan ”⁴⁴

Pada tahapan pelaksanaan pengelolaan APBDes perangkat desa sudah iut berpean, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya kaur keuangan sebagai pelaksana kegiatan di bidang keuangan, beserta kaur lain sebagai pengelola atau pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya masing-masing seperti kaur umum, kaur pemerintahan, serta bendahara sebagai pelaksana kegiatan administrasi keuangan desa.

Dalam pelaksanaan pengelolaan APBDes di Desa Sidojukung sudah cukup baik dengan perauran pemerintah semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Seluruh kegiatan menggunakan buku pembantu kas kegiatan dan semua kegiatan disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) lalu diverifikasi oleh sekretaris desa dan setelahnya akan disahkan oleh Kepala Desa.

⁴³ Sumarliyah, Wawancara, 21 Januari 2020

⁴⁴ Asenah, Wawancara, 21 Januari 2020

Seperti yang dinyatakan oleh Sugiyanto selaku Kepala Desa, beliau menyatakan :

“Syukurnya semua perangkat desa disini sudah baik, sudah sesuai dengan peraturan pemerintah, mereka bekerja sama karena setiap bidang mempunyai tugas sendiri”⁴⁵

Pada tahapan pelaksanaan pengelolaan APBDes yang dilakukan oleh pemerintah desa Sidojangkng, pelaksanaannya sudah cukup baik sesuai dengan peraturan pemerintah. Semua penerimaan dan pengeluaran dilaksanakan melalui rekening ke kas desa. Dalam melaksanakan kegiatan, APBDes dijadikan sebagai acuan dan pemerintah desa Sidojangkung telah melakukan pengendalian dalam melaksanakan kegiatan dengan menggunakan buku kas pembantu kegiatan.

2.) Pelaporan

Di Desa Sidojangkung pada tahapan pelaporan pengelolaan APBDes sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota berupa Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa dan Laporan semester akhir tahun. Tetapi, dalam menyampaikan laporan realisasi APBDes dan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pernah mengalami keterlambatan.

⁴⁵ Sugiyanto, Wawancara, 30 Januari 2020

Keterlambatan tersebut disebabkan oleh waktu dan situasi dikarenakan jarak tempuh yang cukup jauh untuk menuju kabupaten, sehingga bisa menghambat kepala desa dalam menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada bupati, dan kendala Sumber Daya Manusia yang belum cukup memenuhi di Desa Sidojangkung tersebut.

Tabel 4.12
Laporan Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Pemerintah Desa Sidojangkung
Tahun Anggaran 2019

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET.
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Desa	43,200,000.00	100%
1.1.1	Hasil Aset Desa	43,200,000.00	100%
1.2	Pendapatan Transfer	1,735,392,000.00	100%
1.2.1	Dana Desa	813,983,000.00	100%
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	172,301,000.00	100%
1.2.3	Alokasi Dana Desa	447,022,000.00	100%
1.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	302,086,000.00	100%
	JUMLAH PENDAPATAN	1,778,592,000.00	100%
2	BELANJA		
01	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	675,099,682.94	100%
02	Bidang Pembangunan	1,077,611,000.00	100%

03	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	77,095,140.00	100%
04	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	59,513,000.00	100%
	JUMLAH BELANJA	1,889,318,822.94	100%
	SURPLUS/(DEFISIT)	110,726,822.94	100%
3	PEMBIAYAAN		
3.1	Penerimaan Pembiayaan	150,726,822.94	100%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	40,000,000.00	100%

Sumber: APBDes Desa Sidojukung Tahun 2019 (data diolah)

Dalam pelaporan Pengelolaan APBDes di Desa Sidojukung sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Pemerintahan Desa Sidojukung menyatakan, bahwa dalam menyampaikan laporan realisasi APBDes dan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pernah mengalami keterlambatan, seperti yang dinyatakan oleh Bapak Sugiyanto, Kepala Desa mengatakan :

“Pernah juga kadang mengalami keterlambatan dalam perihal itu mbak, alasannya karena situasi dan waktu.”⁴⁶

Hal yang sama dan dipertegas lagi oleh Asenah, Sekretaris BPD menyatakan :

⁴⁶ Sugiyanto, Wawancara, 30 Januari 2020

“Pernah mbak, alasannya karena ada sedikit kendala dari SDM itu mengalami keterbatasan dalam perihal penyampaian pelaporan dan seringkali mengalami kesulitan dalam penyusunan laporan realisasi karena kurangnya pengetahuan dalam hal teknologi.”⁴⁷

Pada tahapan pelaporan pengelolaan APBDes di Desa Sidojukung yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Sidojukung sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Kepala Desa Sidojukung sendiri telah menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota berupa Laporan semester pertama yang berupa laporan realisasi APBDes dan Laporan semester akhir tahun. Namun, dalam penyampaian laporan realisasi tersebut, pemerintah desa pernah mengalami keterlambatan. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh waktu, situasi, dan kondisi SDM yang belum memadai, hal tersebut dapat mempersulit dalam proses penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBDes sesuai dengan aturan pemerintah sehingga kepala desa pun akan terlambat menyampaikannya kepada Bupati/Walikota.

Dalam tahapan pelaporan pengelolaan APBDes perangkat desa sudah berperan dalam penyusunan laporan realisasi APBDes dan laporan penyelenggaraan pemerintahan, sementara yang menyampaikan kepada Bupati adalah Kepala Desa. Hal tersebut dapat

⁴⁷ Asenah, Wawancara, 21 Januari 2020

dibuktikan dengan adanya perangkat desa sebagai pelaksana harus ada karena perangkat desa sebagai orang yang melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya. Dan Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi APBDes dan laporan penyelenggaraan pemerintahan Kepada Bupati Gresik.

3.) Pertanggungjawaban

Dalam pertanggungjawaban pengelolaan APBDes di Desa Sidojukung telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Kepala desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:

- 1.) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran berkenaan.
- 2.) Format Laporan Kekayaan Milik Desa Per 21 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- 3.) Format Laporan Progam Pemerintah Dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Dan sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Pemerintahan Desa Sidojukung, mengungkapkan bahwa Laporan

Realisasi Pelaksanaan APBDes disampaikan tepat waktu yaitu setiap akhir tahun anggaran, seperti yang dinyatakan oleh Bapak Sugiyanto, selaku Kepala Desa, beliau mengatakan:

*“Tepat waktu, karena harus disampaikan akhir tahun. Laporan realisasi yang manual duluan karena untuk tahap 2 harus ada laporan realisasi dulu”*⁴⁸

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Bapak Siswoyo selaku Sekretaris desa, Beliau mengatakan:

*“Realisasinya harus tepat waktu, karena realisasi harus tepat waktu yang terlambat itu LPJnya mbak”*⁴⁹

Dan hal serupa dinyatakan lebih tegas oleh Sumarliyah, selaku Bendahara, ia menjelaskan:

*“Harus tepat waktu, karena laporan realisasi pelaksanaan APBDes itu salah satu syarat agar dana untuk desa bisa keluar mbak”*⁵⁰

⁴⁸ Sugiyanto, Wawancara, 30 Januari 2020

⁴⁹ Siswoyo, Wawancara, 21 Januari 2020

⁵⁰ Sumarliyah, Wawancara, 21 Januari 2020

Dalam tahap pertanggungjawaban pengelolaan APBDes perangkat desa memiliki prinsip bahwa dalam pengelolaan APBDes apa yang telah terencana harus tercapai, hal tersebut dapat dibuktikan dengan terlaksananya pembangunan di desa sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya seperti pembangunan balai pertemuan, plengsengan, jalan, rehabilitasi rumah warga, dan sebagainya.

B. Analisis Data

1. Afiriasi Kebijakan APBDes di Desa Sidojukung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan pertanggungjawaban dari pemerintahan desa untuk memberikan informasi mengenai segala hal dari aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

Desa Sidojukung merupakan salah satu desa di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik yang mendapatkan kucuran dana desa sejak tahun 2015. Pada tahun 2019, Desa Sidojukung menerima Dana desa dari pemerintah pusat dengan kisaran sebesar Rp. 813.983.000. Dana Desa tersebut dikelola untuk desa di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembangunan, bidang rehabilitasi, dan di bidang pemberdayaan

masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Siswoyo selaku sekretaris desa, sebagai berikut:

“Untuk saat ini Dana desa itu hanya digunakan untuk pemberdayaan, rehabilitasi dan pembangunan mbak. Sedangkan untuk pendidikan sendiri, dana desa hanya untuk membayar atau bisa dikatakan untuk gaji tenaga pendidiknya saja. Insyaallah tahun 2020 ini ada anggaran untuk pembangunan sekolah TK mbak.”⁵¹

Sama dengan yang dikatakan oleh Bapak Siswoyo, Ibu Sumarliyah selaku Bendahara, ia mengatakan:

“Dana desa yang diberikan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan sendiri belum ada mbak, hanya digunakan untuk pemberdayaan, pembangunan dan rehabilitasi saja. Cuma kita anggar untuk biaya gaji para tenaga pendidik saja mbak”⁵²

Dapat disimpulkan bahwa dana desa yang diterima pada tahun 2019 lebih banyak dikelola untuk proses pembangunan di Desa Sidojangkung. Sedangkan, dana desa yang di khususkan infrastruktur pendidikan masih belum terlaksana dan belum ada proses pembangunan. Hanya saja telah di anggar untuk membayar karyawan atau tenaga pendidik di Taman Kanak-Kanak (TK) dan Play Group/Kelompok Bermain yang terdapat di Desa Sidojangkung. Seperti yang telah dipaparkan oleh kedua informan diatas, Ibu Siti Aisyah mengatakan bahwa :

⁵¹ Siswoyo, Wawancara, 21 Januari 2020

⁵² Sumarliyah, Wawancara, 21 Januari 2020

“Pihak sekolah hanya menerima Dana Desa untuk membayar gaji atau honor guru beserta karyawan di sini saja mbak. Kalau untuk seragam, buku, dan lain-lain itu kita mendapat bantuan dari dinas.”⁵³

Senada dengan yang dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah TK Dharwa Wanita Persatuan (DWP) Desa Sidojangkung, hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Lailil Maf’ula, dia mengatakan :

“Jadi, untuk keperluan semacam seragam, alat tulis, dan lain-lain kita mengadakan rapat bersama wali murid dan guru yang lain, apa saja yang kita butuhkan dan apa yang kita keluhkan. Nanti kita tampung dan apa saya yang sangat diutamakan, lalu kita buat itu tadi semacam proposal untuk mencairkan dana buat kebutuhan itu tadi. Jadi, untuk keperluan itu kita tidak mendapatkan dana dari desa, kalau untuk honor kita menerima dana mbak, meskipun tidak banyak dan cukup untuk membayar honor guru disini”⁵⁴

Dari hasil wawancara diatas, bisa disimpulkan bahwa sejak adanya dana desa tahun 2019 belum ada penganggaran dana untuk pembangunan infrastruktur pendidikan. Namun, dana desa yang dialokasikan tersebut sangat minim hanya dikelola untuk honor para tenaga pendidik saja karena pada saat itu pemerintah desa masih terfokus pada pembangunan jalan, beserta rehabilitasi saja. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Siswoyo:

“Kita belum menuju kesana mbak, soalnya kita beserta perangkat desa yang lain untuk saat ini masih terfokus pada pembangunan jalan, serta merenovasi rumah warga yang memang sangat harus kita bantu agar menjadi layak di huni. Jadi, dana desa kita alokasikan untuk pendidikan itu sangat kecil bahkan minim sekali.”⁵⁵

⁵³Siti Aisyah, Wawancara, 27 Januari 2020

⁵⁴Lailil Maf’ula, Wawancara, 27 Januari 2020

⁵⁵ Siswoyo, Wawancara, 21 Januari 2020

Untuk itu berikut ini merupakan tabel dana desa yang telah dialokasikan untuk honor para tenaga pendidik beserta karyawan yang ada di Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita Persatuan Sidojanguk dan Playgroup/Kelompok Bermain Pelita Hati Sidojanguk.

Tabel 4.14
Pengelolaan Dana Desa pada Bidang Pendidikan

No	Uraian Kegiatan	Pemasukan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
	Total Penerimaan	9,600,000.00	
1.	Honor Kepala KB Rp 300.000,- X 12 bulan		1,200,000.00
2.	Honor Guru KB Rp 100.000,- X 12 bulan X 4 orang		3,600,000.00
3.	Honor Guru TK Rp 100.000,- X 12 bulan X 4 orang		3,600,000.00
4.	Honor Kepala KB Rp 300.000,- X 12 bulan		1,200,000.00

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidojanguk Tahun 2019

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mempunyai peran terpenting untuk membantu dalam hal rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di Desa Sidojanguk, karena dengan adanya APBDes pemerintah desa dapat dengan mudah menjalankan program-program yang telah disepakati atau disetujui secara bersama

dengan masyarakat lainnya beserta lembaga-lembaga yang ada di Desa Sidojanguk. Pembangunan infrastruktur dengan adanya dana desa mulai berjalan dengan lancar, itu tandanya pembangunan terus dilakukan untuk meningkatkan kemajuan desa. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Siti Aisyah, beliau memaparkan :

“Dulu sekolah TK sama Playgroup ini bangunan polindes mbak, bangunan sejak tahun 1989 mbak jadi udah lama, dulu gak kayak gini mbak, sekarang udah bagus dan layak. Jadi dulu ibu bareng sama guru yang lain dikit demi sedikit merubah polindes itu tadi mbak, masa iya kayak gini terus, jadi di renovasi dengan uang dari iuran wali murid digabung dengan uang iuran pribadi gurunya juga. Tapi, sekarang Alhamdulillah mbak, sekarang udah bagus, ini aja belum dibuka pendaftaran buat tahun ajaran baru sudah banyak wali murid yang datang untuk mendaftar, dan alhamdulillah tahun ini dapat dana dari desa rencananya dana itu digunakan untuk pembangunan sekolahan ini”⁵⁶

Dengan seiring berjalannya waktu, pada tahun 2019 pemerintah desa lebih memperhatikan perkembangan desa. Aliran dana yang cukup besar setiap tahunnya di alirkan ke desa-desa di seluruh Indonesia salah satunya di Desa Sidojanguk ini. Dengan banyak harapan agar desa mampu berkembang lebih maju dan tidak semakin tertinggal dengan segala kemajuan-kemajuan di berbagai bidang yang telah dirasakan di kota. Secara perlahan namun pasti, Desa Sidojanguk pada tahun 2020 ini sedang mengupayakan untuk hal tersebut. Salah satunya di bidang pembangunan infrastruktur pendidikan yang ada di Desa Sidojanguk.

⁵⁶ Siti Aisyah, Wawancara, 27 Januari 2020

Dengan dukungan dan bantuan dari para tenaga pendidik beserta wali murid, pemerintah Desa Sidojukung mengalokasikan dana yang berasal dari Dana Desa tersebut sebesar Rp. 100.000.000,00 untuk melanjutkan pembangunan bagian pondasi sekolah yang sebelumnya pernah dilakukan namun harus terhenti karena keterbatasan dana pada saat itu. Bapak Siswoyo di tengah wawancara memaparkan hal tersebut, dia mengatakan :

“Inshaallah untuk tahun 2020 ini akan kita laksanakan pembangunan sekolah TK. Dana yang kita anggarkan sebesar Rp. 100.000.000,00. Karena kita melihat inisiatif masyarakat dan kebutuhan masyarakat untuk pendidikan anaknya yang masih balita sangat mendukung kita agar membuat gedung tambahan lagi.”⁵⁷

Gambar 4.3
Lahan Siap Bangun



Sumber: Dokumentasi 21 Januari 2020

Pendidikan merupakan salah satu kondisi yang wajib diperhatikan oleh pemerintah desa, karena kemajuan desa bisa dilihat dari kondisi

⁵⁷Siswoyo, Wawancara, 21 Januari 2020

aspek pendidikan yang ada di desa tersebut. Seperti yang utarakan oleh

Bapak Sugiyanto, ia mengatakan:

*“Pendidikan untuk anak itu sangat penting, terutama di desa ini. Anak-anak wajib mendapatkan pendidikan yang sangat layak, agar mereka nyaman dan bisa mendapatkan pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan. Mereka kan salah satu penerus bangsa, jadi ya saya sangat mendukung dan harus menyediakan infrastruktur pendidikan untuk anak di usia sedini mungkin di desa ini. Itu sudah kewajiban saya mbak”*⁵⁸

Sependapat dengan Bapak Sugiyanto selaku Kepala Desa, pendapat serupa juga diutarakan oleh Bu Sumarliyah, ia mengutarakan:

*“Pendidikan sangat penting mbak. Jika bisa ya pendidikan itu harus diberikan pada usia yang sedini mungkin. Apalagi sekarang masuk sekolah dasar harus diwajibkan bisa membaca mbak. Jadi sangat penting untuk membantu orang tua siswa juga jika tersedianya infrastruktur pendidikan.”*⁵⁹

Pendidikan untuk masyarakat Desa Sidojukung sangatlah penting, terutama untuk anak-anak dibawah lima tahun (BALITA). Terdapat 2 (dua) bangunan pendidikan di desa untuk anak-anak tersebut, yakni Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita Persatuan Sidojukung yang telah berdiri sejak tahun 1989 silam beserta Taman Bermain/Playgroup Pelita Hati Sidojukung yang berdiri pada tahun 2010.

⁵⁸ Sugiyanto, Wawancara, 30 Januari 2020

⁵⁹ Sumarliyah, Wawancara, 21 Januari 2020

2. Peran Kepala Desa dan BPD dalam Menyusun Afirmasi Kebijakan APBDes

Dalam pengelolaan APBDes terdapat perangkat desa yang terlibat pada proses pengelolaan dana desa yaitu, kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), beserta masyarakat desa. Perangkat desa tersebut diharapkan dapat membantu dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa secara efisien, efektif, tertib, serta dapat dilakukan secara transparansi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif.

Didalam pengelolaan dana desa terutama untuk pengembangan pendidikan di Desa Sidojangkung, mengenai hal tersebut bapak Sugiyanto selaku kepala desa, ia mengutarakan :

“Pada waktu pengelolaan dana desa untuk pengem pendidikan, saya bertugas untuk mengadakan sosialisasi mengenai pelaksanaan alokasi dana desa, lalu saya membentuk tim pelaksanaan untuk pengembangan pendidikan tersebut pada tingkat desa, setelah itu saya membuat daftar rencana kegiatan, beserta mendampingi bendahara desa pada waktu pencairan dana”⁶⁰

Dari pernyataan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pengelolaan dana desa untuk dikelola mengenai pengembangan pendidikan, kepala desa sebagai penanggungjawab memiliki wewenang yaitu, mengadakan sosialisasi mengenai pelaksanaan alokasi dana desa,

⁶⁰Sugiyanto, Wawancara, 30 Januari 2020

membentuk tim pelaksanaan pada tingkat desa, membuat Daftar Rencana Kegiatan (DRK) yang dilakukan bersama lembaga-lembaga yang terkait dan tokoh masyarakat, dan mendampingi bendahara desa pada waktu proses pencairan dana desa.

Sedangkan tim penggerak PKK, karang taruna, seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Desa di tengah wawancaranya, ia mengatakan:

“Kalau yang lain kayak tim penggerak PKK sama karang taruna itu tugasnya sama aja mbak, kalau PKK itu sama dia juga membuat Daftar Rencana Kegiatan (DRK) dan pelaksanaan terutama pada pembangunan infrastruktur. Karang taruna disini itu mereka menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terutama pada ke generasi muda mbak. Dan tim PKK melakukan pendayagunaan anggaran alokasi dana desa buat kegiatan simpan pinjam ibu-ibu PKK”⁶¹

Dari pernyataan wawancara diatas dapat disimpulkan tim penggerak PKK dan karang taruna memiliki tanggung jawab yakni, tim penggerak PKK memiliki tugas yang sama seperti kepala desa yaitu pada proses penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) dan pelaksanaan kegiatan terkhusus pada pembangunan infrastruktur, lalu ada juga tugasnya yaitu mendayagunakan anggaran alokasi dana desa. Sedangkan karang taruna disini mempunyai peran yaitu sebagai pelaksana dan penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama pada generasi muda.

⁶¹Sugiyanto, Wawancara, 30 Januari 2020

Selanjutnya mengenai peran *stakeholders* pada pengelolaan dana desa yaitu terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) meskipun tidak memiliki keterkaitan secara langsung namun BPD memiliki hak untuk melakukan pengawasan bersama pemerintah desa, seperti yang di ucapkan oleh Bu Asenah selaku Sekretaris BPD, ia mengatakan:

*“mengenai peran atau tugas BPD, disini BPD hanya memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap perangkat desa dan kepala desa dalam program pemerintah desa dan pembangunan desa serta kinerja perangkat desa Sidojukung, dan bertugas untuk menyetujui dan memutuskan rancangan APBDes tiap tahunnya mbak”*⁶²

Dari pernyataan wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan, yakni peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu melakukan pengawasan pada perangkat desa dan kepala desa dalam program pemerintah desa dan pembangunan desa serta kinerja perangkat desa dan bertugas untuk menyetujui dan memutuskan rancangan APBDes setiap tahunnya. Dan ada juga peran BPD lainnya yaitu turut serta pada tahap perencanaan penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) alokasi dana beserta ikut serta bersama masyarakat dalam kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Sedangkan untuk masyarakat desa Sidojukung sendiri mereka telah banyak mengetahui program dana desa dari pemerintah, karena pemerintah desa sidojukung sendiri setiap tahunnya selalu melakukan

⁶²Asenah, Wawancara 21 Januari 2020

laporan berbentuk semacam papan pemberitahuan di depan kantor desa Sidojukung.

3. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat

Pada afirmasi kebijakan APBDes untuk pengembangan pendidikan di Desa Sidojukung terdapat faktor-faktor yang mendukung, serta menghambat afirmasi kebijakan APBDes itu sendiri, yang menjadi faktor pendukung ialah sebagai berikut :

a.) Komunikasi

Di Desa Sidojukung komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa dan masyarakat berjalan dengan lancar, terbukti dengan setiap pemerintah desa mengadakan kegiatan selalu mendapatkan respon yang positif dari masyarakat, dan masyarakat Desa Sidojukung selalu memberikan dan menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka kepada pemerintah Desa Sidojukung. Di setiap pelaksanaan kegiatan masyarakat dengan aktif ikut serta terjun langsung sesuai dengan arahan dan bimbingan dari pemerintah desa. Dan ditambah dengan adanya budaya gotong royong yang masih kuat di masyarakat desa merupakan hal utama yang harus ada di setiap pelaksanaan program pemerintah Desa agar bisa berjalan dengan tertib dan baik.

b.) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana tersebut sangat penting dan bermanfaat dalam pelaksanaan tugas pemerintah desa apalagi dengan dibangunnya kantor Pemerintahan desa, hal tersebut pastinya perlengkapan-perengkapan di kantor Desa Sidojukung yang memadai, dengan hal itu pengelolaan keuangan desa menjadi lebih mudah dan selain itu adanya ruang atau tempat yang digunakan untuk musyawarah bersama masyarakat desa untuk mereka menyampaikan aspirasinya juga menjadi faktor pendukung agar terlaksananya program desa dengan lebih baik lagi. (Sugiyanto, Wawancara, 30 Januari 2020)

c.) Besarnya Dana

Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang didapatkan di Desa Sidojukung sangat besar jumlahnya sehingga dapat digunakan untuk membiayai program atau kegiatan secara utuh dan terlaksana dengan baik meskipun program yang diajukan juga banyak, dengan dana yang cukup banyak tersebut program atau kegiatan dapat semuanya dibiayai dari dana APBDes tersebut. Seperti yang diutarakan oleh Sumarliyah, selaku Bendahara, ia mengatakan “

“adanya dana yang lumayan banyak itu yang bisa membuat semua urusan program desa bisa lebih cepat mudah terealisasi mbak”⁶³

d.) Peraturan

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang jelas sehingga itu memudahkan tim pelaksana bisa melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik. Hal tersebut juga memudahkan tim pelaksana untuk membagi anggaran dana desa untuk di kelola di setiap bidangnya.

Selain faktor pendukung, ada juga faktor yang menjadi penghambat afirmasi kebijakan APBDes di Desa Sidojangkung, faktor-faktor penghambat tersebut adalah, sebagai berikut:

a.) Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

Tingkat kemampuan pelaksana tidak merata, yaitu secara pendidikan masih rendah sehingga dapat juga mempengaruhi kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan dengan cepat. Seperti yang dinyatakan oleh Sugiyanto, selaku Kepala Desa, beliau menyatakan”

“Waktu itu pernah terlambat menyampaikan laporan realisasi, karena ada kendala dari SDM itu mengalami keterbatasan dalam perihal penyampaian pelaporan dan seringkali mengalami kesulitan

⁶³ Sumarliyah, Wawancara, 21 Januari 2020

dalam penyusunan laporan realisasi karena kurangnya pengetahuan dalam hal teknologi jadi”⁶⁴

Dan hal serupa juga dinyatakan oleh Siti Aisyah, ia mengatakan:

“gak ada orang lagi mbak yang ngerjakan jadi saya sendiri yang ngerjain menyusun laporan, jadi kadang terlambat”⁶⁵

Aparatur kemampuan sumberdaya di Desa Sidojungkung ini dapat dilihat dari proses pelaporan yang hampir terlambat dikarenakan pemahaman tugas pokok dan fungsi dari aparatur desa yang masih rencah serta rendahnya ketrampilan aparatur dalam mengoperasikan teknologi-teknologi yang ada.

b.) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam hal pengelolaan keuangan desa untuk memenuhi hak-hak masyarakat. Di Desa Sidojungkung ini partisipasi masyarakat desa ada tetapi sangat minim. Disetiap acara MusDes tokoh masyarakat yang diundang tidak berangkat, hanya setengah saja yang berangkat dari yang diundang dengan alasan ada yang sibuk bekerja dan tidak mau tau urusan pemerintahan. Hal tersebut seperti yang diutarakan oleh Siswoyo selaku sekretaris desa, ia mengatakan:

⁶⁴ Sugiyanto, Wawancara, 30 Januari 2020

⁶⁵ Siti Aisyah, Wawancara, 27 Januari 2020

“Aslinya banyak mbak masyarakat disini tiap ada kegiatan musyawarah gitu selalu di undang, tapi ya gitu yang hadir tidak semua, hanya beberapa saja, karena ada yang kerja jadi tidak bisa hadir”⁶⁶

c.) Budaya Paternalistik

Masyarakat masih sering menitik beratkan semua persoalan kepada kepala desa, semuanya dipercayakan sepenuhnya kepada kepala desa sebagai pemimpin di desa dan masyarakat cenderung acuh. Hal tersebut seperti yang dinyatakan oleh Sugiyanto, selaku kepala desa, beliau mengatakan:

*“masyarakat desa disini sendiri itu terlalu menyerahkan itu semua kepada saya selaku kepala desa disini mbak, jadi mereka kayak **“wes sampeyan ae sing ngatur pak”**. Itu juga yang mempersulit saya. Sedangkan untuk hal yang mendukung disini, kan sudah ada undang-undangnya mbak itu yang membantu juga untuk saya dan perangkat desa yang lain membagi alokasi dana nya, dan Alhamdulillah warga semua mau kerja sama dan gotong royong mbak.”⁶⁷*

Sedangkan hal yang sama juga di paparkan oleh Bapak Siswoyo selaku carik/sekretaris desa, ia memaparkan :

“Kalau faktor yang menghambat itu dari pihak masyarakat juga terlalu melimpahkan semuanya pada pihak perangkat desa.”⁶⁸

Hal tersebut yang dapat mengakibatkan tidak semua masyarakat akan tahu tentang adanya program-program yang

⁶⁶ Siswoyo, Wawancara, 21 Januari 2020

⁶⁷ Sugiyanto, Wawancara, 30 Januari 2020

⁶⁸ Siswoyo, Wawancara, 21 Januari 2020

menggunakan anggaran dana desa tersebut dan akan mengakibatkan rendahnya pengawasan dari masyarakat dalam melakukan kegiatan tersebut. Padahal bentuk pengawasan dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk menghindari dari hal-hal yang tidak di inginkan.

C. Temuan Penelitian

1. Afirmasi kebijakan APBDes untuk pengembangan pendidikan di Desa Sidojukung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik terbilang sudah sesuai dengan peraturan yang ada. *Pertama*, transparansi atau keterbukaan pemerintah Desa Sidojukung kepada masyarakat dalam pengelolaan APBDes hanya dibidang pembangunan, rehabilitasi, pemberdayaan saja yang mana seharusnya pemberian informasi terkait pengelolaan APBDes dilakukan di semua bidang kegiatan yang didanai oleh dana APBDes. Dan hal tersebut dapat dilihat dengan adanya papan pelaporan mengenai kegunaan APBDes di depan Kantor Pemerintahan Desa Sidojukung. *Kedua*, Akuntabilitas dari Pemerintah Desa Sidojukung sudah bertanggungjawab mengenai pengelolaan APBDes, hal tersebut dapat dilihat dari pertanggungjawabannya mulai dengan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan pelaporan tentang APBDes sudah dilaporkan kepada Bupati Gresik. *Ketiga*, Partisipatif dari Pemerintah Desa Sidojukung sudah melakukannya dengan baik. Hal tersebut dapat

diketahui dengan komitmen pemerintah Desa Sidojukung khususnya Kepala Desa dengan Tim Pelaksana APBDes. Hal tersebut dapat juga dilihat dari pelaksanaan Musrenbangdes yang setiap tahun berjalan dan tokoh masyarakat juga ikut berpartisipasi untuk menghadiri meskipun hanya sebagian. *Keempat*, tertib dan disiplin anggaran, Desa Sidojukung telah melakukan pengelolaan APBDes sesuai dengan prosedur taat hukum dan tepat waktu. Dalam pengembangan pendidikan, pada tahun 2019 APBDes dialokasikan untuk honor/gaji tenaga pendidik yang terbilang anggaran tersebut cukup terbilang minim yakni sebesar Rp, 9.600.000,00 dan di alokasikan untuk di dua sekolah saja, yaitu di Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita Persatuan dan Kelompok Bermain/Playgroup (KB) Pelita Hati Sidojukung. Namun, pada tahun 2020 ini pemerintah desa telah merencanakan dan menganggarkan dana sebesar Rp. 100.000.000,00 untuk proses pembangunan di kedua tempat tersebut.

2. Peran kepala desa dengan perangkat desa tidak bisa lepas dari pengelolaan APBDes tersebut, yang dimana kepala desa dan perangkat desa maupun masyarakat desa menjalin kerja sama yang baik di setiap prosesnya untuk bersama-sama menyejahterakan dan membuat desa Sidojukung lebih berkualitas dari kondisi sosial hingga pendidikan masyarakat desanya. Sedangkan untuk hal pelaksanaan, pelaporan dana dan pertanggungjawaban dana, sejauh ini sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

3. Faktor dari afirmasi kebijakan APBDes untuk pengembangan pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni, faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung sendiri terdapat beberapa faktor, yakni yang *Pertama*, Komunikasi. Di Desa Sidojukung sendiri komunikasi antar pemerintah Desa dan masyarakat berjalan dengan lancar, terbukti dengan setiap Pemerintah mengadakan kegiatan selalu mendapat respon yang positif dari masyarakat dengan selalu memberikan aspirasi atau masukan-masukan kepada pemerintah Desa Sidojukung. Lalu, adanya budaya gotong royong yang masih kuat di masyarakat desa merupakan hal utama yang harus ada di setiap pelaksanaan program pemerintah Desa agar bisa berjalan dengan tertib dan baik. *Kedua*, Sarana dan Prasarana, hal tersebut sangat penting dan sangat bermanfaat untuk pelaksanaan tugas pemerintah desa apalagi dengan dibangunnya kantor pemerintah Desa, dengan begitu perlengkapan kantor desa yang memadai pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan APBDes menjadi lebih mudah dan selain itu adanya ruang atau tempat yang digunakan untuk musyawarah yang memadai juga menjadi hal pendukung dalam terlaksananya program-program APBDes. *Ketiga*, terdapatnya peraturan yang jelas yang dimana peraturan tersebut bisa membantu kepala desa beserta tim pelaksana dengan mudah membagi alokasi dana desa untuk di setiap bidangnya. Sedangkan dari faktor penghambat yakni yang *Pertama*, Budaya Paternalistik, yaitu dimana masyarakat masih menyerahkan kepercayaan

sepenuhnya kepada pemimpin desa, yaitu kepala desa. Sedangkan pada waktu pengelolaan dana desa masyarakat juga memiliki peran penting untuk mengawasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. *Kedua*, Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), yang dimana tingkat kemampuan pelaksana tidak merata, secara pendidikan masih rendah sehingga dapat mempengaruhi kemampuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pelaporan yang hampir terlambat dikarenakan pemahaman tugas pokok dan fungsi aparatur desa yang masih rendah. *Ketiga*, Kurangnya Partisipasi Masyarakat. Partisipasi Masyarakat sangat penting dalam hal afirmasi kebijakan APBDes beserta pengelolaan keuangan desa untuk memenuhi hak-hak masyarakat. Di Desa Sidojangkung, partisipasi masyarakat ada tetapi sangat minim, hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara kepala desa maupun salah satu anggota BPD yang mengatakan bahwa di setiap acara MusDes tokoh masyarakat yang diundang hanya setengah saja yang datang dari seluruh undangan, karena alasan ada yang sibuk bekerja dan ada yang tidak mau tau urusan pemerintahan desa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian afirmasi kebijakan APBDes untuk pengembangan pendidikan di Desa Sidojukung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Afirmasi kebijakan APBDes untuk pengembangan pendidikan di Desa Sidojukung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik terbilang sudah sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu transparansi, akuntabilitas partisipatif, dan tertib dan disiplin anggaran. Dalam pengembangan pendidikan, pada tahun 2019 APBDes dialokasikan untuk honor/gaji tenaga pendidik yang terbilang anggaran tersebut cukup terbilang minim yakni sebesar Rp, 9.600.000,00 dan di alokasikan untuk di dua sekolah saja, yaitu di Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita Persatuan dan Kelompok Bermain/Playgroup (KB) Pelita Hati Sidojukung. Namun, pada tahun 2020 ini pemerintah desa telah merencanakan dan menganggarkan dana sebesar Rp. 100.000.000,00 untuk proses pembangunan di kedua tempat tersebut.
2. Peran kepala desa dengan perangkat desa tidak bisa lepas dari pengelolaan APBDes tersebut, yang dimana kepala desa dan perangkat

desa maupun masyarakat desa menjalin kerja sama yang baik di setiap prosesnya untuk bersama-sama menyejahterakan dan membuat desa Sidojanguk lebih berkualitas dari kondisi sosial hingga pendidikan masyarakat desanya. Sedangkan untuk hal pelaksanaan, pelaporan dana dan pertanggungjawaban dana, sejauh ini sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

3. Faktor pendukung afirmasi kebijakan APBDes untuk pengembangan pendidikan di Desa Sidojanguk, a.) Komunikasi, b.) Sarana dan Prasarana, c.) Banyaknya Dana, d.) Adanya Peraturan yang jelas. Sedangkan untuk faktor penghambatnya yaitu, a.) Kemampuaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai, b.) Partisipasi Masyarakat, dan c.) Budaya Paternalistik di masyarakat desa.

B. Saran

1. Saran Kepada Pemerintah Desa
 - a. Seharusnya lebih memperhatikan fasilitas sarana dan prasarana untuk pendidikan di Desa Sidojanguk, mengenai hal betapa pentingnya kebutuhan tersebut untuk pengembangan pendidikan di Desa Sidojanguk.
 - b. Untuk mengenai hal transparansi anggaran dana desa sudah baik, namun dalam hal proses sosialisasi mengenai program dana desa seharusnya dilakukan, agar masyarakat desa tahu mengenai

program desa apa saja yang akan direncanakan dan dilaksanakan, agar masyarakat lebih aktif ikut serta dalam proses pelaksanaan.

2. Saran Kepada Masyarakat

- a. Masyarakat desa diharapkan lebih memiliki kemauan kerja sama yang baik dengan pemerintah desa dalam pengembangan pendidikan di Desa agar dapat meningkatkan kualitas dan kemajuan di desa itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Chalik, Muttaqin Habibullah. 2015. *Pelayanan Publik Tingkat Desa*. Yogyakarta: Interpena
- Abdul Kadir, dkk. 2012. *Dasar-dasar Pendidikan*. Jakarta: Kharisma
- Abdul Majid. 2005. *“Perencanaan Pembelajaran”*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Abdur Rahman Assegaf. 2007. *Pendidikan islam di Indonesia*. Yogyakarta: Suka Press.
- Afifudin, Beni Saebani. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI *Al-Qur’an dan terjemahnya*, Q.S Ar-Ra’d (13) ayat 11, PT Syaamil Cipta Media, Bandung, 2005
- Edi Suharto. 2008. *“Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik”*. Bandung: CV Alfabeta.
- Edy Suhardono. 1994. *Teori Peran (Konsep, Derivasi, dan Implikasinya)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Haryanto, Tri. 2007. *Menuju Masyarakat Swadaya dan Swakelola*. Klaten: Cempaka Putih.
- HW. Widjaja, 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Ir. Sulistijo Sidarto. *Proyek Infrastruktur dan Senketa Kontruksi*. Kencana.
- Lexy J Moleong. 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya

Muhammad Idrus. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.

Narwoko, Bagus Suyanto. 2014. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: KENCANA.

Sahya Anggara. 2014. "*Kebijakan Publik*". Bandung: CV Pustaka Setia

Sarlito Wirawan Sarwono. 2015. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pres.

Sidik Permana, 2016. *Antropologi Perdesaan dan Pembangunan Berkelanjutan*.

Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta

Taufiqurokhman, 2014. "*Kebijakan Publik*", (Jakarta: FISIP Universitas Moestopo Beragama

Wasistiono sadu, Irwan Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

Winarno , 2008. "*Kebijakan Publik: Teori & Proses*", Yogyakarta: Media Presindo

Jurnal, Skripsi dan Thesis :

Aas Siti Sholichah. *Teori-Teori Pendidikan Dalam Al-Qur'an*. Edukasi Islam, Jurnal Pendidikan Islam Vol.07, No. 1

Abdussakur, 2012. "*Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan*", Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume I Edisi 2, Juli-Desember

Adi Supraja. 2017. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukamahi Kabupaten Bogor Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Islam*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

- Ahmad Darlis.2017. *Hakikat Pendidikan Islam: Telaah antara Hubungan Pendidikan Informal, Nonformal, dan Formal*”, JURNAL TARBIYAH, Vol. XXIV, No. 1, Januari-Juni
- Dea Tachta Almira.2018.*Peran Dana Desa Dalam Meningkatkan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung*. Insititut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Endang Juliana. 2017. *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Kabupaten Asahan*.Universitas Sumatera Utara Medan
- Faizatul Karimah, dkk. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)*. Jurnal Administrasi Publik, Vol.2 No.4
- Ferdy Posumah, 2015. *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap Investasi di Kabupatem Minahasa Tenggara*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol.15 No.01
- Florentinus Belareq. 2017. *Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tering Lama Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat*”, eJournal Ilmu Pemerintahan
- Gartiria, Anis, M.Cum, 2018.*Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah Studi Kasus pada Inspektorat Kota Semarang*.g
- Hermanto Rohman. 2011. *Dinamika Politik Reformasi Anggaran Pro Rakyat: Studi kepentingan politik Budget Actors dalam Pembahasan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010*. thesis Pasca Sarjana UFM Yogyakarta

- Indrasto Wahyudi, 2017. *Peranan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Senada Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa*
- Johnetha Lafani Supit, dkk. ,2017. “*Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Lowian Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan*” , Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2)
- M. Alfi Syahri, Ubaidullah. 2016. *Peran dan Wewenang Majelis Tuha Peut Dalam Membuat Kebijakan Partai Aceh.*Jurnal Ilmiah, Vol.3, No.1-22
- M. Indra Maulana. 2018. *Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Islam,*Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Miftahuddin. 2018. *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa.* Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Mutiawanthi. 2017. *Tantangan “Role”/Peran Yang Dihadapi oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali ke Indonesia.* Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA, Vol.4,No.2.

Website :

- Selain Dana Desa, Pemerintah Juga Rencanakan Program Dana Kelurahan Untuk Pemerataan Ekonomi*, 26/11/2018. www.kemenkeu.go.id (15 oktober 2019)
- Kabupaten Gresik dalam Angka 2018. <https://gresik.bpd.go.id>. (19 oktober 2019)
- Rusmawati. “*Peran Publik Comunication PT.Kaltim Prima Coal Dalam Melaksanakan Program Corporate Social Responbility di Sangatta Kutai Timur*”. <http://www.ejournal.ilkom.co.id>. (19 oktober 2019)

Sofiyanto, Ronny, Agus Salim. “Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang”. e-Jurnal riset manajemen. www.fe.unisma.ac.id (19 oktober 2019)

www.digilib.unila.ac.id

Abdul Chalik dan Muttaqin Habibullah, *Pelayanan Publik Tingkat Desa* (Yogyakarta: Interpena, 2015). <http://digilib.uinsby.ac.id>. (23 Desember 2018)

Desa Sidojukung Pemerintah Kabupaten Gresik.
http://gresikkab.go.id/sidesa/desa_sidojukung. (19 oktober 2019)

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 5 tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015